

**AKIBAT HUKUM *MBABA BELO SELAMBAR* YANG
DIBATALKAN OLEH CALON SUAMI ATAU ISTRI
DALAM HUKUM ADAT KARO
(Studi di Lembaga Adat dan Budaya Karo)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

BONNIE MALAKA
NPM.1506200283



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : BONNIE MALAKA
NPM : 1506200283
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM MBABA BELO SELAMBAR YANG DIBATALKAN OLEH CALON SUAMI ATAU ISTRI DALAM HUKUM ADAT KARO (Studi di Lembaga dan Budaya Karo)

PENDAFTARAN : 11 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H

NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

NIDN: 0011066204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BONNIE MALAKA
NPM : 1506200283
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM MBABA BELO SELAMBAR
YANG DIBATALKAN OLEH CALON SUAMI
ATAU ISTRI DALAM HUKUM ADAT KARO (Studi
di Lembaga dan Budaya Karo)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 4 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

Dr. A. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

NIDN: 0011066204

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bonnie Malaka
NPM : 1506200283
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM MBABU BELO SELAMBAR YANG DIBATALKAN OLEH CALON SUAMI ATAU ISTRI DALAM HUKUM ADAT KARO (Studi di Lembaga Adat dan Budaya Karo)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



BONNIE MALAKA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : BONNIE MALAKA
NPM : 1506200283
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM MBABA BELO SELAMBAR YANG DIBATALKAN OLEH CALON SUAMI ATAU ISTRI DALAM HUKUM ADAT KARO (Studi di Lembaga Adat dan Budaya Karo)
Pembimbing : Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25/2 19	penyerahan skripsi oleh NPM	ff
25/2 19	larangan foto pelis	ff
25/2 19	setor pertanggung jawaban	ff
26/2 19	kembalian R.M. & legimbus	ff
26/2 19	setor pembetulan	ff
27/2 19	pembetulan buku & halaman	ff
27/2 19	teknologi mp di	ff
27/2 19	berbuku	ff
27/2 19	harus selesai dgn	ff
27/2 19	Buku fardus	ff
27/2 19	pengembalian skripsi	ff

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : BONNIE MALAKA
NPM : 1506200283
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM MBABA BELO SELAMBAR YANG DIBATALKAN OLEH CALON SUAMI ATAU ISTRI DALAM HUKUM ADAT KARO (Studi di Lembaga dan Budaya Karo)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

am

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKHLIS, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

1.

2.

3.

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM *MBABA BELO SELAMBAR* YANG DIBATALKAN OLEH CALON SUAMI ATAU ISTRI DALAM HUKUM ADAT KARO (Studi di Lembaga Adat dan Budaya Karo)

BONNIE MALAKA
NPM.1506200283

Perkawinan masyarakat adat karo memiliki beberapa tahapan terkait dengan proses perkawinannya itu sendiri. Salah satu prosesnya adalah *Mbaba Belo Selambar*. *Mbaba Belo Selambar* adalah upacara meminang gadis menurut adat karo yang bertujuan adalah untuk menanyakan kesediaan si gadis, orang tua, *sembuyak, anak Beru, kalimbubu, singalo bere-bere dan kalimbubu singalo perkempuan* atas pinangan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab *mbaba belo selambar* yang dibatalkan oleh calon suami atau istri dalam hukum adat karo, untuk mengetahui tata cara *mbaba belo selambar* yang dibatalkan oleh calon suami atau istri dalam hukum adat karo, dan untuk mengetahui ganti rugi akibat *mbaba belo selambar* yang dibatalkan oleh calon suami atau istri dalam hukum adat karo.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Faktor *mbaba belo selambar* yang dibatalkan oleh calon suami atau istri dalam hukum adat karo didasarkan kepada beberapa faktor yang dilakukan oleh pelaku yang ada dalam masyarakat adat karo antara lain: Pertama, adanya pihak ketiga, Kedua, faktor pendidikan, Ketiga, faktor ekonomi, Keempat, faktor ketaatan pada orang tua. Kelima, faktor kematian,. 2) Tata cara *mbaba belo selambar* yang dibatalkan oleh calon suami atau istri dalam hukum adat karo dibagi menjadi 2, yaitu: Proses pembatalan dari pihak laki-laki dan proses pembatalan dari pihak perempuan. 3) Apabila pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan maka harus mengganti sebesar 7 kali lipat kerugian membawa makanan, kue kue dan lain-lain segala macam yang dibawa oleh pihak laki-laki waktu acara *mbaba belo selambar* dan menganting manuk tersebut, dan juga kerugian imateriil.

Kata kunci: *Mbaba Belo Selambar*, Pembatalan, Hukum Adat Karo.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Mbaba Belo Selambar Yang Dibatalkan Oleh Calon Suami Atau Istri Dalam Hukum Adat Karo (Studi di Lembaga Adat dan Budaya Karo)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr.H. Surya Perdana ,S.H.,M.Hum.,selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda H.Muhammad Husni dan Ibunda Hj.Rustiati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan. Serta rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 9 Maret 2019

Hormat saya,
Penulis

Bonnie Malaka

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Manfaat Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian.....	11
C. Definisi Operasional.....	11
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data	15
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia.....	16

B. <i>Mbaba Belo Selambar</i>	27
C. Adat Karo	30

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab <i>Mbaba Belo Selambar</i> Yang Dibatalkan Oleh Calon Suami Atau Istri Dalam Hukum Adat Karo	41
B. Tata Cara <i>Mbaba Belo Selambar</i> Yang Dibatalkan Oleh Calon Suami Atau Istri Dalam Hukum Adat Karo	49
C. Ganti Rugi Akibat <i>Mbaba Belo Selambar</i> Yang Dibatalkan Oleh Calon Suami Atau Istri Dalam Hukum Adat Karo	62

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia terlahir dan diciptakan untuk terus bisa melangsungkan keturunannya. Hal tersebut merupakan kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan. Untuk melangsungkannya manusia melakukan yang namanya hubungan dengan lawan jenisnya. Hubungan tersebut merupakan suatu interaksi sosial maupun biologis dalam merealisasikan perbuatan itu. Manusia sebagai makhluk sosial "*zoon politicoon*" berusaha untuk terus bertahan dan melangsungkan hidup dengan saling berinteraksi dengan sesama dalam keberlangsungan hidupnya. Hal ini sudah berlangsung sejak nenek moyang manusia itu ada. Dalam Islam hal tersebut juga merupakan ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi dan Rasul sejak dahulu kala.

Keberadaan hukum sebagai suatu fenomena yang harus dioperasikan dalam masyarakat, bukan suatu hasil karya yang begitu selesai langsung dapat bekerja dan mencapai tujuannya.¹ Manusia mewujudkan hakikatnya tersebut dengan melalui berbagai cara. Bagaimana nantinya manusia saling berhubungan, berinteraksi dan membangun kehidupannya adalah salah satu pekerjaan hidup manusia selama melangsungkan kehidupannya di dunia. Terkait urusan-urusan akibat berbagai perilaku demi mencapai sesuatu tujuan, sering kali manusia saling mengalami perbedaan pandangannya. Hal itu dikarenakan manusia-manusia di suatu golongan masyarakat saling hidup dengan berbagai macam kepentingan dan

¹ Amiruddin Prabu dan Rahman Syamsuddin. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 74.

tujuan yang tak jarang sering kali berbeda. Untuk itulah sebuah norma dan sistem pengaturan haruslah ada dalam menangani problematika demi terhindarnya suatu perdebatan dan perselisihan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya masing-masing.

Kata hukum berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “alkas” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”.² Dalam definisi lainnya hukum juga sering dimaknai sebagai “*Ius*” yang merupakan kata “*Iubere*” yang diartikan mengatur ataupun memerintah. Hal tersebut mengacu pada pandangan bahwa hukum itu berwibawa.³

Keberlangsungan hukum itu sendiri perlulah diketahui bahwa untuk memaknai bahwa hukum telah dan akan berajalan dengan semestinya, kesadaran akan hukum mestinya dibangun oleh masyarakat hukum itu sendiri. Paham terhadap kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada fikiran-fikiran yang menganggap bahwa kesadaran diri masyarakat hukum merupakan faktor penting dalam perjalanan hukum sesuai dengan apa yang dicitakan hukum itu pada awalnya. Bagaimana masyarakat nantinya memahami untuk apa hukum itu diciptakan dan bagaimana fungsi hukum semestinya sehingga yang dicitakan oleh hukum itu dapat tercapai merupakan peran yang harusnya dibangun oleh masing-masing masyarakat sebagai subjek dari hukum yang berlangsung. Sehingga sebenarnya, ada suatu kecenderungan yang sangat kuat, agar terjadi suatu

² R. Soeroso.2006.*Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

³*Ibid.*

keserasian atau kesesuaian yang proporsional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran masyarakat hukum yang bersangkutan.⁴

Kesadaran hukum itu sendiri merujuk dan didasari pula oleh perilaku-perilaku manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Hal ini perlu diketahui untuk menilai apakah nantinya kesadaran hukum itu dapat tercipta atau terhambat dalam mencapai tujuan hukum yang dicitakan. Pada setiap manusia, ada tiga kebutuhan interpersonal yang mencakup kebutuhan akan inklusi, kontrol dan afeksi.⁵ Kebutuhan inklusi dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mengadakan hubungan yang memuaskan dengan pihak lain. Sedangkan kebutuhan kontrol adalah upaya untuk mempertahankan hubungan tadi, adapun kebutuhan afeksi adalah suatu kebutuhan untuk mengadakan serta mempertahankan suatu hubungan yang memuaskan dengan pihak lain, termasuk didalamnya dalam memperoleh dan memberikan cinta, dan kasih sayang. Masing-masing kebutuhan interpersonal tersebut diatas menghasilkan pola dan kriteria suatu perilaku nantinya. Hal tersebut yang membuat manusia dalam hal melangsungkan kehidupannya dan melaksanakan itikadnya sebagai makhluk sosial dalam menjalin hubungan antar sesama manusia dalam suatu keberadaan masyarakat hukum. Kaidah atau norma yang menjadi pedoman hubungan antar pribadi, dibedakan antara kaidah atau norma kesopanan dengan hukum.

Perjalanan sejarah berlakunya hukum di Indonesia mencatat bahwa banyak para ahli hukum justru mempelajari hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan masyarakat adat memiliki pola

⁴ Soerjono Soekanto. 1991. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 336

⁵ *Ibid.*, Halaman 76.

yang sama dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, yakni mengontrol kehidupan dalam masyarakat dan menjatuhkan sanksi jika dilanggar sehingga pemulihan menjadi sangat efektif. Adat dinilai sebagai salah satu sumber acuan tertua dalam mengatur dan mendisiplinkan kehidupan manusia dalam mencapai tujuan dan kepentingannya. Oleh karena itu adat dinilai sebagai salah satu bentuk kebiasaan yang dianggap telah menjadi darah daging bagi suatu masyarakat adat, dan sering kali mengenyampingkan hukum positif yang berlaku bagi keseluruhan masyarakat pada wilayah tersebut. Hal ini kemudian menjadi pelik disaat kemudian nantinya terjadi perselisihan antara aturan-aturan yang ada pada adat dengan aturan pada peraturan perundang-undangan dalam hukum positif di Indonesia.

Istilah perkawinan dalam hukum positif di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, Mardani menyebutkan ada 3 segi pandangan yang harus dilihat dalam perkawinan, yaitu perkawinan dilihat dari segi hukum, perkawinan dilihat dari segi sosial, dan perkawinan dilihat dari segi agama.⁶ Perkawinan dalam segi hukum dimaknai dengan bagaimana keberlangsungan suatu perkawinan yang terjadi haruslah bersesuaian dan mengikuti ketentuan dalam hukum positif yang berlaku saat ini ini di Indonesia. Kemudian disebutkan juga perkawinan dalam segi sosial yang

⁶*Ibid.*, halaman 5

dapat dipahami bahwa perkawinan haruslah mendapatkan atensi dan diterima oleh suatu masyarakat tempat dimana seseorang itu melangsungkan dan hidup setelah terjadinya perkawinan nantinya. Seperti firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” [QS. Adz Dzariyaat (51):49].

Hal ini yang termasuk dalam lingkupan sosial meliputi adat budaya serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat pada suatu masyarakat itu sendiri. Ketiga adalah segi agama dalam menyikapi suatu perkawinan, dimana ajaran agama manapun tetap ada dan mengatur mengenai perkawinan oleh umatnya. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-undang perkawinan, yaitu terhadap perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan agama masing-masing pelaku perkawinan di Indonesia.

Saat ini semakin banyak timbul permasalahan-permasalahan dalam perkawinan khususnya terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan itu sendiri. Memang sebelum diberlakukan dan diundangkannya Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perihal pengaturan diatur oleh beberapa acuan ketentuan. Berbagai macam ketentuan hukum itu antara lain, hukum adat yang berlaku bagi sebagian besar masyarakat adatnya, hukum islam bagi umat islam, serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang berlaku bagi orang-orang keturunan Eropa dan (cina) Thionghoa.⁷ Sehingga ketika diundangkan dan diberlakukannya ketentuan mengenai perkawinan dalam

⁷ Taufiqurrahman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 63.

bentuk UUP (Undang-Undang Perkawinan) masyarakat yang selama ini masih berpedoman pada ketiga sistem hukum tadi diharuskan beradaptasi, dan tidak jarang yang masih saja belum beralih dan mempercayai salah satu dari ketiga sistem hukum tadi. dalam konteks hukum adat misalnya, bagaimana unsur-unsur sebuah perkawinan dan syarat-syaratnya sering dan banyak beberapa adat dan/atau kebudayaan adat bertentangan dengan ketentuan UUP tersebut.

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal yang berkenaan dengan orang-orang yang melangsungkannya (suami dan istri)., tetapi juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adat pun ikut berkepentingan dalam perkawinan tersebut.⁸ Bagi masyarakat adat perkawinan bukan hanya merupakan persoalan duniawi saja, melainkan juga berkenaan dengan hal kebatinan dan keagamaan. Mengenai tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya.⁹ Namun karena tidak jarang adanya perbedaan antara sistem kekerabatan atau kekeluargaan masing-masing masyarakat berlainan, maka penekanan dari tujuan perkawinan pun disesuaikan dengan sistem kekeluargaannya. Dalam hal ini dimaksudkan dengan adanya bentuk-bentuk pada masyarakat patrilineal yang merupakan golongan yang ikut menarik garis keturunan dari arah pihak laki-laki, masyarakat matrilineal yang menarik garis keturunan dari arah pihak perempuan, dan pariental yang merupakan gabungan antar keduanya. Dengan adanya tujuan

⁸*Ibid.*, halaman 64

⁹*Ibid.*

perkawinan tersebut di atas, maka terdapat beberapa syarat mengenai larangan dan keharusan melakukan perkawinan bagi anggota-anggota kerabatnya

Suku karo sebagaimana halnya dengan suku lain mempunyai tata cara perkawinan yang khas. Namun, pada prinsipnya sama saja, yaitu dimulai dengan perkenalan hingga terjadinya perkawinan. Yang membedakan adalah pada akhir proses perkawinan ada yang dikenal dengan namanya upacara pensakralan. Perkawinan dalam masyarakat adat karo bersifat religius dengan menganut sistem eksogami, yakni seorang harus kawin dengan orang dari luar *merga-nya*. Dengan pengecualian pada *merga peranginangin* dan *sembiring*.

Sifat religius dari perkawinan pada masyarakat karo terlihat dengan adanya perkawinan maka tidak hanya mengikat kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan saja, tetapi juga mengikat keseluruhan keluarga kedua belah pihak, termasuk arwah-arwah para leluhurnya. Maka kemudian perkawinan dalam masyarakat karo dapat diartikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin tidak hanya bagi kedua mempelai, keluarga juga terhadap hubungan batin terhadap arwah-arwah leluhur mereka.

Perkawinan masyarakat adat karo memiliki beberapa tahapan terkait dengan proses perkawinannya itu sendiri. Salah satu prosesnya adalah *Mbaba Belo Selambar*. *Mbaba Belo Selambar* adalah upacara meminang gadis menurut adat karo yang bertujuan adalah untuk menanyakan kesediaan si gadis, orang tua, *sembuyak*, *anak beru*, *kalimbubu*, *singalo bere-bere* dan *kalimbubu singalo perkempuan* atas pinangan tersebut. Hal ini merupakan bagian proses penting dalam keberlangsungan perkawinan adat masyarakat karo. Sebab acara tersebut

sama halnya seperti acara peminangan pada perkawinan umumnya. Bagaimana sebuah proses peminangan adalah salah satu langkah awal untuk kemudian berlanjut dan melangkah menuju perkawinan. Tetapi dalam kenyataannya proses peminangan tersebut tidak hanya pada masyarakat adat karo tetapi pada kebanyakan masyarakat adat di Indonesia, sering kali melahirkan problematika yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan perkawinan itu sendiri. Hal ini diakibatkan konteks dari peminangan yang merupakan acara untuk meminta persetujuan para pihak atas kesepakatan melangsungkan perkawinan nantinya. Persetujuan tersebutlah yang sering kali terindikasi terdapat kepentingan-kepentingan diantara para pihak keluarga yang terlibat. Para pihak dari laki-laki dan pihak perempuan sering kali dalam tahapan ini mengalami perbedaan kepentingan, padahal jika ditanya alasannya mereka lebih mengatakan semua ini dilakukan demi kepentingan anaknya pada kemudian hari. Sesungguhnya jika dianalogikan perkawinan merupakan menyatukan dua insan yang nantinya akan saling bersama-sama membangun dan melengkapi satu dengan lainnya dalam menjalani bahtera rumah tangga. Akan tetapi jika sudah terjadi hal-hal seperti perbedaan kepentingan tersebut, perkawinan yang tadinya sudah direncanakan dan diidamkan oleh kedua calon mempelai pun kemungkinan dapat kandas dan tidak jadi terlaksana.

Hal yang sering kali menjadi alasan-alasan juga dibatalkannya suatu peminangan pada masyarakat umumnya antara lain terkait dengan ketidaksesuaian pola pemikiran antara pihak pria dan pihak perempuan, terjadinya hambatan-hambatan akibat pekerjaan dan kewajiban dalam memenuhi panggilan

tugas oleh salah satu atau kedua belah pihak, kurangnya atensi oleh salah satu pihak, sampai tidak tercapainya kesepakatan mengenai perjanjian-perjanjian pranikah.

Salah satu problematika terbesar dalam melangsungkan perkawinan khususnya dalam peminangan adalah masalah uang antaran, atau sering disebut juga uang panaik, sinamot dan lain sebagainya. Masyarakat adat pada beberapa adat memang menetapkan syarat terhadap kewajiban salah satu pihak untuk memenuhi hal tersebut, namun tak jarang perbedaan pandangan oleh kedua belah pihak terkait nominalnya, sering menyebabkan perkawinan urung dilangsungkan. Namun bagaimana ketika semua itu telah dipenuhi tetapi tetap saja perkawinan urung dilaksanakan dikarenakan alasan-alasan seperti yang disebutkan diatas. Tentu akibat-akibat yang ditimbulkan kepada salah satu pihak atau keduanya tidak bisa dianggap sebelah mata saja. Bagaimana kemudian apakah nantinya ada pengembalian terhadap uang antaran atau sinamot atau dalam bahasa lainnya tersebut, atau tidak. Hal ini yang menjadi salah satu alasan penelitian ini diberlangsungkan. Khususnya dalam masyarakat adat karo sebagai salah satu masyarakat adat dimana dalam sistem adatnya terkait hal tersebut merupakan bagian penting sebelum dilangsungkan perkawinan.

Topik yang ingin diteliti pada penelitian ini berkenaan dengan sistem adat tersebut, khusus dalam masalah peminangan pada masyarakat karo yang terindikasi ada yang bertentangan dengan kebijakan dan pengaturan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Untuk itulah penelitian ini dilangsungkan

dengan beberapa pertanyaan yang rumusnya menjadi jawaban atau problematika pada topik ini agar ditemukan pemecahan masalahnya.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Akibat Hukum *Mbaba Belo Selambar* Yang Dibatalkan Oleh Calon Suami Atau Istri Dalam Hukum Adat Karo (Studi di Lembaga Adat dan Budaya Karo)”**

1. Rumusan masalah

Peneliti dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi topik penelitian, menggunakan rumusan masalah yang nantinya dijadikan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah:

- a. Bagaimana faktor penyebab *mbaba belo selambar* yang dibatalkan oleh calon suami atau istri dalam hukum adat karo?
- b. Bagaimana tata cara *mbaba belo selambar* yang dibatalkan oleh calon suami atau istri dalam hukum adat karo?
- c. Apa ganti rugi akibat *mbaba belo selambar* yang dibatalkan oleh calon suami atau istri dalam hukum adat karo?

2. Faedah Penelitian

Secara teoritis penelitian ini dilangsungkan untuk melihat dan mencari tahu tentang keberlangsungan hukum adat karo terhadap hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan (UUP) dan KUHPerdara mengenai hukum perkawinan di Indonesia.

Secara praktis penelitian ini dilakukan memahami pemberlakuan sistem adat peminangan pada masyarakat karo berdasarkan sistem hukum adat karo

dalam menemukan keberagaman fungsi hukum perkawinan adat dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab *mbaba belo selambar* (peminangan) yang dibatalkan oleh calon suami atau istri dalam hukum adat karo.
2. Untuk mengetahui tata cara *mbaba belo selambar* (peminangan) yang dibatalkan oleh calon suami atau istri dalam hukum adat karo.
3. Untuk mengetahui ganti rugi akibat *mbaba belo selambar* (peminangan) yang dibatalkan oleh calon suami atau istri dalam hukum adat karo.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰Oleh karena itu untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat definisi operasional berdasarkan judul penelitian. Definisi-definisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna/arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Definisi operasional itu antara lain:

1. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.

¹⁰Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

2. *Mbaba Belo Selambar* adalah suatu upacara meminang seorang gadis yang dilakukan oleh keluarga laki-laki pada masyarakat adat karo.
3. Peminangan adalah suatu kegiatan/ritual yang dilakukan oleh keluarga laki-laki kepada pihak perempuan yang ingin dinikahinya.
4. Suami adalah laki-laki yang menikah oleh seorang perempuan atau lebih.
5. Istri adalah Perempuan yang menikah oleh seorang Laki-laki.
6. Hukum adat karo adalah seperangkat aturan/hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat karo.

D. Keaslian Penelitian

Akibat Hukum *Mbaba Belo Selambar* (Peminangan) Yang Dibatalkan Oleh Calon Suami Atau Istri Dalam Hukum Adat Karo, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Akibat Hukum *Mbaba Belo Selambar* (Peminangan) Yang Dibatalkan Oleh Calon Suami Atau Istri Dalam Hukum Adat Karo ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Akibat Hukum *Mbaba Belo Selambar* (Peminangan) Yang Dibatalkan Oleh Calon Suami Atau Istri Dalam Hukum Adat Karo**”

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.¹¹ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹² Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Terhadap permasalahan yang merupakan bagian dari lingkupan hukum adat, sehingga pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai referensi dan pembanding demi ketercapaian tujuan penelitian tersebut. Studi kasus menurut Burhan Ashshofa adalah suatu hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.¹³ Penelitian ini bersifat deskriptif yang dilakukan melalui pendekatan yuridis

¹¹Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

¹³Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 21.

Empiris berdasarkan norma aturan pada peraturan perundang-undangan dan hukum adat dalam menilai dan menganalisis suatu peristiwa/kasus.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari Malam Ukur Ginting selaku ketua harian Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta).
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian kali ini data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan penelusuran langsung kelapangan terhadap permasalahan yang terjadi. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini khususnya yaitu Malam Ukur Ginting selaku ketua harian Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta), Terhadap data sekunder diperoleh menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan mencari permasalahan/kasus-kasus yang pernah dan telah terjadi untuk dijadikan bahan analisis terhadap penelitian tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme-realisme yang artinya hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius sehingga hukum adat memenuhi suatu fungsi sosial/keadilan sosial. Menurut F. D. Holleman dalam bukunya *De Commune Trek in het Indonesischeven*, mengatakan adanya empat sifat umum dari masyarakat adat, yaitu *magic religius, communal, concrete, dan contain*.¹⁴

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar di dalam masyarakat. Walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma dan nilai-adat. Hukum adat bagi masyarakat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atau suatu perbuatan atas peristiwa dalam masyarakat

Penetapan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 19 Tahun 1964), maka ketentuan di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman” telah dipenuhi

¹⁴ A. Suriyaman Mustari Pide. 2017. *Hukum Adat*. Jakarta: Prenadamedia Grup, halaman 11.

penyelenggaraannya secara konstitusional menurut Pasal 3 Undang-undang No. 19 Tahun 1964 dimaksud di atas beserta penjelasannya, oleh karenanya hukum yang dipakai adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yaitu hukum yang sifat-sifatnya berakar pada kepribadian bangsa.

Akan tetapi, meskipun dalam Pasal 3 tersebut di atas tidak disebut hukum adat. Menurut Pasal 17 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 1964 dan juga sesuai dengan penjelasan dari Pasal 10-nya, dinyatakan adanya hukum yang tidak tertulis dan tertulis.

Sehingga timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis itu hukum adat ataukah termasuk juga, hukum yang tidak tertulis lainnya seperti hukum perniagaan tidak tertulis, hukum tata negara tidak tertulis. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 19 Tahun 1964 yang memberi penegasan, sebagai berikut :“Bahwa peradilan adalah peradilan negara. Dengan demikian, tidak ada tempat bagi Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat. Apabila peradilan itu masih ada, maka selekas mungkin akan di hidupkan seperti yang secara berangsur-angsur telah dilaksanakan.”

Menurut Bushar Muhammad dijelaskan bahwa:

Hukum Adat itu adalah terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggotamasyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan.¹⁵

¹⁵ Bambang Daru Nugroho. 2015. *Hukum Adat*. Bandung: Refika Aditama, halaman 73.

Hukum adat bersifat *magic religius* dapat diartikan bahwa hukum adat pada dasarnya berkaitan dengan persoalan magis dan spiritualisme (kepercayaan terhadap hal-hal gaib).

Hukum adat merupakan bagian dari bagian yang tak terlepas dari sebuah kebudayaan masyarakat indonesia, jauh sebelum penerapan hukum kolonial di indonesia, masyarakat nenek moyang kita sudah menganut sistem hukum tersendiri. Meski hukum adat yang berlakudi indonesia dengan unsur kebudayaan lebih bersifat lokal di banding hukum kolonial yang sifatnya universal, tetapi dibalik kelokalanya hukum adat mampu mengakomodasi bahkan memperuntuh sifat kebhinekaan bangsa ini.¹⁶

Dengan kata lain, hukum adat merupakan refleksi gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai budaya, norma, dan aturan-aturan yang saling berkaitan satu sama lainnya menjadi satu sistem dan mmiliki saksi. Menurut kccetjaringaningrat, ada tiga wujud keebudayaan:

1. Wujud ideel; sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nila-nilai, norma-norma, dan aturran-aturan.
2. Wujud kelakuan; sebagai suatu kompleks dariaktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud fisik; sebagai benda hasil karya manusia.

Selanjutnya, adat dalam kebudayaan sebagai atas emmpat tingkatan, yaitu:

1. Nilai budaya:
 - a. Lapisan yang paling abstrak

¹⁶A. Suriyaman Mustari Pide. *Op. Cit.*, halaman 20.

- b. Luas ruang lingkupnya.
- c. Ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang bernilai, salah satunya kebudayaan masyarakat.
- d. Berakar dalam bagian emosional dari alam jiwa manusia.

2. Nilai Norma

Nilai budaya yang telah dikaitkan kepada peranan-peranan dari manusia-manusia dalam masyarakat.

3. Tingkat Hukum;

- a. Norma yang terang batasan ruang lingkupnya.
- b. Mengatur suatu aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat.
- c. Lebih banyak jumlah norma yang menjadi pedoman

4. Aturan Hukum Adat

- a. Hukum yang mengatur aktivitas yang sangat jelas dan sangat terbatas ruang lingkupnya.
- b. Lebih konkret sifatnya.

Dengan demikian, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan maka, betapa pun sederhananya masyarakat itu, setiap masyarakat secara pasti memiliki nilai norma-norma atau kaidah-kaidah. Salah satu norma yang ada dalam suatu masyarakat adalah norma yang terwujud dari perilaku masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam pola perilaku yang sama, yang dikenal dengan norma adat dan hukum adat dengan demikian, norma/hukum adat merupakan bagian dari norma-norma masyarakat. Lebih lanjut, Koentjaraningrat mengatakan bahwa tiap-tiap masyarakat baik yang sangat kompleks maupun yang sangat sederhana

bentuknya, tentunya mempunyai aktivitas-aktivitas yang berfungsi dalam lapangan pengendalian masyarakat atau sosial kontrol.

Secara antropologis, hukum yang merupakan perwujudan dari kebudayaan manusia itu pada dasarnya merupakan konkretisasi dari cara berpikir masyarakat yang bersangkutan. Hukum yang terdapat di dalam tiap masyarakat, betapa sederhana dan kecilpun masyarakat itu, menjadi cerminnya. Oleh karena tiap masyarakat memiliki kebudayaan dengan corak dan sifatnya sendiri, maka hukum tiap masyarakat sebagai salah satu penjelmaan greester struktur masyarakat bersangkutan, mempunyai corak dari sifat sendiri yang menjadikan hukum masing-masing masyarakat berlainan.

Begitu pula dengan hukum adat Indonesia, sama halnya dengan semua sistem hukum lain di dunia ini, maka hukum adat itu senantiasa tumbuh dari kehidupan yang nyata, cara hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan di mana hukum adat itu berlaku. Dengan demikian melakukan studi tentang hukum adat berarti melakukan studi terhadap cara hidup serta pandangan hidup yang merupakan refleksi dari cara berpikir dan struktur kejiwaansuatu masyarakat merupakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan.

Oleh karena kebudayaan adalah hasil karya, cipta, dan rasa manusia hidup bersama, maka dengan kata lain bahwa yang membentuk kebudayaan ialah aspek-aspek karya, cipta dan rasa. Salah satu kaidah yang terwujud dari perilaku masyarakat dilakukan secara berulang-ulang dalam pola yang sama yaitu hukum adat, karena hukum adat di dalamnya termasuk aspek karya, cipta dan rasa. Maka dapat dikatakan bahwa antara hukum adat dengan kebudayaan dua sisi mata uang

yang tidak dapat dipisahkan. Jika merujuk pada segi kebudayaan, maka hukum adat termasuk dalam wujud kompleksitas akan ide yang dapat mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan dan bermasyarakat. Dengan demikian, hukum adat merupakan produk hukum dalam kehidupan masyarakat yang merefleksikan kebudayaan bangsa Indonesia.

Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiositas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat hukum adat bersentuhan dengan hukum agama, masyarakat hukum adat membuktikan keberadaan religiositas ini dengan cara berpikir yang prelogika, animistis, dan kepercayaan kepada alam gaib yang menghuni suatu benda. Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa sifat magis religius ini berarti pula sebagai kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan antara dunia lahir (fakta-fakta) yang keduanya harus berjalan seimbang. Dalam hal ini, masyarakat harus berupaya mencegah terjadinya disharmoni, yang berarti masyarakat harus selalu membina keselarasan-keseimbangan antara dunia lahir (dunia nyata) dengan dunia batin (dunia gaib). Ketidakseimbangan yang terjadi dalam hubungan antara dunia lahir dan dunia batin berbanding lurus dengan ketidakseimbangan pada tingkat yang lebih besar, yaitu alam semesta (*makrokosmos*).¹⁷

Tidak berbeda jauh dengan masyarakat yang telah mengenal persetujuan sistem hukum agama. Masyarakat mewujudkan religiositas ini dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (*Allah*). Masyarakat memercayai bahwa setiap

¹⁷*Ibid.*, halaman 11.

perbuatan, apa pun bentuknya, akan selalu mendapat imbalan atau hukuman (*reward and punishment*) dari Tuhan, sesuai dengan kadar perbuatannya. Kepercayaan inilah yang berlangsung, mengkristal dalam kehidupan masyarakat modern dan dalam perundang-undangan serta lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa cerminan dalam konsiderans-konsiderans ketetapan majelis permusyawaratan rakyat (Tap MPR) yang selalu diawali klausul: “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” atau dalam putusan-putusan badan peradilan yang selalu mencantumkan klausul: “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Yang dasarnya teertuang jelas pada sila pertama.

Sifat religius masyarakat hukum adat misalnya dalam kegiatan seremonial seperti perkawinan. Dalam upacara ini, dimaknai sebagai persyaratan terjadinya peralihan dari tingkatan lama ke tingkatan baru. Menurut Hazairin, berpendapat konsep perkawinan menurut hukum adat terdiri atas tiga rentetan perbuatan atau peristiwa yang bertujuan untuk menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*wevaart*), dan kesuburan (*vruchtbaarheid*). Sehingga dikenal beberapa upacara peralihan (*rites de passage*) dari tingkatan lama ke tingkatan baru, yang terdiri atas:¹⁸

1. Upacara perpisahan dari status semula (*rites de separation*).
2. Upacara perjalanan ke status yang baru (*rites de marge*).
3. Upacara penerimaan ke status yang baru (*rites d'aggregation*)

¹⁸*Ibid.*,

Contoh lainnya, warga masyarakat persekutuan hukum adat mempunyai hak untuk mengumpulkan hasil hutan untuk memburu, untuk mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar. Akibat dari perbuatan yang belakangan ini adalah suatu hubungan antara warga persekutuan dengan pohon, dengan memberikan larangan yang religio-magis sifatnya. Hasilnya pohon ini hanya dapat diambil oleh yang berkepentingan, orang lain tidak menimbulkan peristiwa “magis” berbahaya bagi yang melanggarnya.

Ini berarti bahwa hubungan masyarakat dengan kekayaan nonmateriel sangat diyakini mengandung nilai magisreligius, ketika diganggu keberadaannya dakan terjadi malapetaka kutukan dari yang dikeramatkan seperti “*Borong karamaka*” di seinan tidak mengenal bentuk-bentuk paksaan langsung sebagai akibat hukum dari suatu perbuatan.

Selain empat corak masyarakat adat sebagaimana yang telah paparkan oleh Holleman tersebut, Van Dijk menyebutkan bahwa hukum adat memiliki tiga corak khas, yaitu:¹⁹

1. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional.
2. Hukum adat dapat berubah.
3. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri.

Sifat tradisional mengandung arti bahwa hukum adat berakar dari kehendak nenek moyang yang diagungkan. Sehingga beberapa ahli berasumsi bahwa hukum adat merupakan bagian yang tak terlepas dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Anggapan ini biasanya dikonstruksikan dalam legenda atau

¹⁹*Ibid.*, halaman 16.

cerita turun-temurun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pada sisi lain hukum adat pun dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi tertentu dari perkembangan masyarakat. Perubahan ini biasanya terjadi bukan karena adanya penghapusan atau penghilangan suatu aturan secara resmi melainkan karena adanya perubahan kondisi, tempat dan waktu, atau munculnya ketentuan-ketentuan baru yang diputuskan lembaga-lembaga yang berwibawa. Kemampuan untuk berubah dan berkembang ini pada dasarnya merupakan sifat hukum dari hukum yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasi, sebagaimana hukum adat.

M. M. Djoojodigoenoo telah memberikan penjelasan genial tentang daya bertahan dan daya berubah dari hukum adat. Dalam bukunya menjelaskan bahwa hukum adat memiliki beberapa sifat yang khas sebagai suatu aturan yang tidak tertulis. Hukum adat mempunyai sifat yang hidup dan berkembang.²⁰

Hukum menurut Soerdjono Dirdjosisworo didefinisikan dalam berbagai situasi dan sikap. Hukum sebagai penguasa diartikan olehnya sebagai suatu perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai bentuk peraturan tertulis secara berturut-turut.²¹ Utrecht dalam Sumber yang sama, menjelaskan hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah) dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati.²²

Hukum perdata menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) oleh Salim H.S adalah hukum antar perorangan

²⁰*Ibid.*

²¹Soerdjono Dirdjosisworo. 2013.*Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 25.

²²*Ibid.*,

yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak.²³ Masih dalam sumber yang sama, Vollmar mendefinisikan hukum perdata sebagai aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang yang ada dalam suatu masyarakat.²⁴

Perkawinan menurut Salim HS, merupakan Institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi Institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.²⁵ Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) , Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Menurut Soedharyo Soimin, Perkawinan adalah suatu perikatan atau perjanjian yang juga terdapat sangat banyak di dalam hukum perdata pada umumnya.²⁶

Adat menurut R.M. Dt. Rajo Panghulu yang dilampirkan dalam buku Hukum Adat di Indonesia oleh Soerdjono Soekanto berasal dari bahasa sansekerta *a* berarti bukan dan *dato* berarti sifat kebendaan. Dengan demikian, maka adat sebenarnya berarti sifat immateril; artinya, adat menyangkut hal-hal yang

²³ Salim HS. 2002.*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 6.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*, halaman 61.

²⁶ Soedharyo Soimin. 2004.*Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4-5.

berkaitan dengan sistem kepercayaan.²⁷ Masih dalam sumber yang sama, Duncan Mitchell mendefinisikan tata kelakuan serta kuat dengan perilaku warga masyarakat, meningkat kekuatan mengikatnya menjadi adat istiadat atau “*custom*”.²⁸

Hukum adat menurut Ter Haar pada buku *Hukum Adat Dahulu Kini dan Nanti* oleh A. Suriyaman Mustari Pide adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.²⁹ Menurutnya adat dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis (terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja) merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas).

Larangan Perkawinan menurut Soedharyo Soimin biarpun pada dasarnya seorang laki-laki dapat kawin dengan perempuan mana saja, tentu ada batasan-batasannya.³⁰ Larangan-larangan untuk melakukan perkawinan diatur dalam UUP tepatnya pada pasal 8 yaitu berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi kemanakan dari istri, yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan yang berlaku.

²⁷ Soerdjono Soekanto. *Op. Cit.* halaman 70.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ A. Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulu Kini dan Nanti*. Jakarta: Kencana, halaman 4.

³⁰ Soedharyo Soimin. *Op. Cit.* halaman 13

B. *Mbaba Belo Selambar*

Peminangan dalam istilah fiqh disebut khitbah yang mempunyai arti permintaan.³¹ Ada beberapa tahap yang harus dilalui untuk terselenggaranya sebuah perkawinan dalam perspektif adat Karo, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, *Mbaba belo seleambar*, dalam acara ini mulai dilaksanakan musyawarah adat (*runggun*) antara sangkep sitelu pihak calon pengantin lakilaki (*sipempoken*) dengan singkep sitelu pihak calon pengantin perempuan (*sinereh*). Pada acara *mbaba belo seleambar* ini, disamping penyampaian lamaran sering juga dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai uang jujur, waktu serta bentuk pesta perkawinan yang disebut *ringgit-ringgit gantang tumba* atau *ersinget-singet*. Kemudian acara *mbaba belo seleambar* dilanjutkan dengan pemberian *penindih pudun* (tanda pengikat oleh keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan). Akibat hukum dari pemberian *penindih pudun* ini adalah apabila silaki-laki yang ingkar maka *penindih pudun* akan hilang dan menjadi hak pihak perempuan dan apabila pihak perempuan yang ingkar janji maka si perempuan harus membayar dua kali lipat uang *penindih pudun*. Pada acara ini dilakukan juga *sijalapen*, yaitu pengumuman dari anak baru kedua belah pihak tentang nama kedua belah pihak, kedua orang tua serta anak baru tua dan seterusnya tentang tanggal dan waktu nganting manuk.
2. Kedua, *Ngembah Manuk* atau *Nganting Manuk*, yaitu kelanjutan dari *mbaba belo seleambar*. Pembicaraan pada acara *ngembah manuk* ini adalah untuk

³¹ Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 9.

mematangkan hasil musyawarah yang dilakukan pada acara *mbaba belo selambar* dan ditambah dengan mufakat tentang cara pelaksanaan peresmian perkawinan. Dalam acara ini sangkep sitelu dari kedua belah pihak bermusyawarah tentang kewajiban-kewajiban adat (hutang adat), antara lain, besarnya uang jujur, besarnya pesta, tempat diadakan pesta, siapa-siapa yang bertindak sebagai pengundang dan lain sebagainya.

3. Ketiga, pesta atau erdemu bayu, yaitu setelah acara ngembah manuk maka diadakah persta perkawinan. Di dalam pesta perkawinan ini diundang seluruh kaum kerabat yang kedudukannya masing-masing dikelompokkan dalam kategori seninan, anak beru dan kalimbubu. Dalam acara pesta perkawinan tersebut dilaksanakan adat pembayaran uang jujur yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pembayaran jujur (*unjuken*) dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan.
4. Keempat, setelah selesai acara pesta perkawinan maka pengantin perempuan dibawa oleh kerabat pengantin laki-laki ke tempat orang tua pengantin laki-laki atau suatu rumah yang dihunjuk pengantin laki-laki. Pada malam hari diadakan acara mukul yang diberbagai daerah di Tanah Karo disebut juga *mecahken tinaroh* (memecahkan telur) atau pengrebun (menetapkan kelompok yang dilarang berbicara langsung).

Mbaba Belo Selambar menurut Darwan Prinst adalah upacara meminang gadis menurut adat karo yang bertujuan adalah untuk menanyakan kesediaan si gadis, orang tua, *sembuyak*, *anak Beru*, *kalimbubu*, *singalo bere-bere* dan

kalimbubu singalo perkempun atas pinangan tersebut.³² Mulanya acara *Mbaba Belo Selambarini* dilakukan pada malam hari setelah selesai makan. Oleh karenanya dalam acara *Mbaba Belo Selambar* ini tidak ada acara makan bersama lagi. Akan tetapi belakangan ini acara tersebut banyak diselenggarakan pada siang maupun sore hari. Hal ini menyebabkan dalam acara juga sering diagendakan makan bersama.

Dalam acara *Mbaba Belo Selambar* ini dahulu pembicaraan tidak diawali dengan menyerahkan *Kampil Persintabin*. akan tetapi sekarang ini ada kalanya diawali dengan menyerahkan *Kampil Persintabin* tersebut. *Kampil Persintabin* adalah enam buah *kampil* yang isinya peralatan merokok, korek api dan peralatan makan sirih seperti daun sirih, gambir, kapur, pinang dan termbakau yang harus dipersiapkan oleh pelamar pria. *Kampil* ini diserahkan kepada lima pihak perempuan yaitu, *sukut*, *anak beru*, *kalimbubu si ngalo bere-bere*, *kalimbubu si ngalo perkempun*, *si ngalo perbibin*. Sedangkan satu buah *kampil* lainnya diserahkan kepada *Kalimbubu si ngalo ulu emas*. Setelah selesai penyerahan tersebut barulah acara peminangan dimulai. Adapun pembicaraan dalam acara peminangan tersebut adalah menanyakan kesediaan para pihak yang telah disebutkan tadi.

Kata akhir tentang *Maba Belo Selambar* ini ada pada *Kalimbubu si ngalo bere-bere*. Untuk itu sebelum pelamar laki-laki menanyai si gadis terlebih dahulu kepadanya diserahkan *Kampil Pengarihi* (bila *Erdemu Bayu*) atau *Kampil*

³² Darwan Prinst, 2016. *Adat Karo*. Medan: Bina Media Perintis., halaman 88-89.

Pengorati (bila *Peturtuken*) tetapi tidak dibawa *nangkih* dan perkawinan terjadi atas kemauan kedua calon mempelai.³³

C. Adat Karo

Penduduk asli yang mendiami wilayah Kabupaten Karo disebut suku bangsa Karo. Suku bangsa Karo ini mempunyai adat istiadat yang sampai saat ini terpelihara dengan baik dan sangat mengikat bagi suku bangsa Karo sendiri. Mengenai asal usul suku bangsa Karo, sebagian besar masyarakat Sumatera Utara mengetahui Karo digolongkan ke dalam rumpun Batak meskipun diantara beberapa oknum Karo pernah membantah hal tersebut. “Kalak (suku) Karo” bukan keturunan Batak Toba tapi keturunan Nini (Moyang) yang bernama “Karo” bekas Panglima yang mengawal rombongan Raja pengembara berasal dari India selatan berbatasan dengan Myanmar.³⁴

Menurut Sempa Sitepu, Raja pengembara bermaksud mencari tempat baru yang subur dan mendirikan kerajaan baru. Di dalam perjalanan, mereka diterpa angin ribut dan rombongan ini menjadi terpencar dan akibatnya ada yang terdampar di Pulau Berhala. Dalam Peristiwa itulah si Karo dan dua orang anak Raja si Miansari dan Tarlon beserta dayang-dayang dan pengawal yang jumlahnya tujuh orang terpisah dengan rombongan. Disebutkan bahwa selang beberapa waktu setelahberpisah dengan rombongan “Karo” bekas Panglima yang mengawal Raja pengembara kemudian kawin dengan puteri Raja “Miansari” disaksikan Tarlon saudara bungsu Miansari beserta dayang-dayang dan pengawal, tempat

³³*Ibid.*, halaman 90.

³⁴Wikipedia, “Adat Karo” melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Karo, diakses pada tanggal 25 Januari 2019, pukul 12.15 wib.

dilaksanakan perkawinan itu diberi nama “Perbulawanen” yang berarti perjuangan, yang sekarang dikenal sebagai daerah Belawan. Dari sana mereka terus menelusuri sungai Deli dan Babura yang akhirnya sampai di sebuah gua Umang di Sembahe. Di tempat ini rombongan “Karo” merasa cocok dan akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di sana beberapa waktu lamanya. Dan dari sanalah asal perkampungan di dataran tinggi Karo.

Ada lagi yang menghubungkan Karo itu dengan Kerajaan Haru yang muncul pada abad ke XII meliputi seluruh bekas keresidenan Sumatera Timur yakni mulai dari batas Tamiang sampai Rokan. Penduduk dari kerajaan Haru itu adalah terdiri dari campuran darah Batak (Karo) dan Melayu dan telah memeluk agama Islam setidaknya Raja, para bangsawan dan pembesar-pembesarnya, bersamaan dengan masuknya agama Islam di kerajaan Romawi – Perlak dan Samudera Pasai pada Abad ke XIII.

Memilih nama Karo itu sendiri P. Tamboen mengatakan perkataan Karo berasal dari Ha dan Roh (Bahasa Batak Toba) yang artinya orang datang. Dengan mengartikan Karo sebagai orang yang datang maka berarti sebelum Haro datang kedaerah itu, sudah ada penduduk yang menetap di situ. Melihat uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa terdapat berbagai pandangan yang saling berbeda mengenai asal usul suku bangsa Karo. Hal ini mengakibatkan masih perlu dilakukan penyelidikan yang lebih jauh agar didapat suatu kepastian mengenai asal usul suku bangsa Karo.

Garis Keturunan Masyarakat Karo berdasarkan parental (bilateral) yaitu menarik garis keturunan berdasarkan kedua orang tua, ayah dan ibu secara

serentak. Oleh karena itu konsep yang mendasar artinya dalam organisasi kekerabatan Karo adalah marga sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut .

Marga (merga) adalah suatu nama yang diwariskan secara turun temurun berdasarkan garis keturunan ayah, menurut garis lurus baik ke atas maupun ke bawah. *Slaats* dan *Portier* menyebutkan merga adalah keturunan berdasarkan garis keturunan ayah.

Selain memakai marga (merga) yang merupakan identitas diri dari pihak ayah, suku Karo juga memakai *bere-bere*, *kempu*, *binuang*, *soler* dan *kampah* yang diambil dari pihak keturunan ayah dan ibu secara berimbang. *Bere-bere* adalah nama keluarga yang diwarisi individu dari klan mana ibunya berasal dan *beru* dari ibu.

Biasanya bila orang Karo bertemu dan berkenalan maka mereka akan bertutur, yaitu memperkenalkan diri satu sama lain. Dengan bertutur, seseorang dapat mengetahui tinggi rendah derajatnya dalam pergaulan sehari-hari dan dapat mengetahui asal usul keturunannya.

Dalam bertutur tersebut, masing-masing pihak akan menyebutkan *merga* dan *bere-bere* mereka, lebih lanjut lagi menyebutkan *kempu*, *binuang* dan lain-lain. Semua anggota dari satu marga, memakai nama identitas yang dibubuhkan sesudah nama kecilnya, dan nama marga itu merupakan suatu pertanda bahwa orang-orang yang mempergunakannya masih mempunyai “kakek” bersama.

Mungkin secara nyata tidak dapat lagi diperinci rentetan nama para kakek yang menghubungkan orang-orang semarga dengan “kakek” bersamanya sekian

generasi yang lalu, namun ada suatu keyakinan bahwa orang-orang yang menggunakan nama marga yang sama terjalin oleh hubungan darah, dan salah satu konsekuensinya adalah larangan kawin bagi wanita dan pria yang mempunyai nama marga yang sama.

Pada suku Karo terdapat 5 (lima) merga yaitu : Perangin-angin, Ginting, Tarigan, Karo-karo, dan Sembiring. Kelima merga (klan) tersebut terbagi lagi atas delapan puluh tiga merga (subelen). Selain memiliki merga, setiap orang Karo harus pula mempunyai dan dapat menunjuk kampung asalnya. Kampung seperti itu disebut *Kuta Pengulihen* (kampung asal) atau *Kuta Petekken* (kampung yang didirikan leluhurnya). Di kampung seperti itu seseorang mempunyai tanah dan rumah yang menjadi bukti kebenaran dan keasliannya sebagai penduduk kampung. Tentang marga (merga), Masri mengatakan, “Setiap orang Karo mempunyai satu merga dan tidak ada yang punya lebih dari satu merga.

Bagi orang Karo, semua orang Karo adalah kerabat baik laki-laki atau perempuan dan menempatkan seseorang ke dalam satu diantara tiga kategori menurut fungsinya di dalam hubungan kekeluargaan yang dikenal dengan istilah *sangkep sitelu* atau *rakut sitelu* atau dalam Bahasa Indonesia *ikatan nan tiga* atau *diliken tunggur telu* (tungku nan tiga) atau dalam bahasa asingnya *tribel collibium* yang terdiri dari *anak beru*, *senina* dan *kalimbubu*.

Di dalam masyarakat Karo ke tiga pilar itu digelar *kalimbubu* atau orang tua dari pihak istri dan semua saudara laki-laki dari pihak istri yang terdapat dalam keluarganya dan juga keluarga dari pihak ayahnya yang masih satu ibu, kemudian *senina* atau *sembuyak* yaitu semua orang yang dalam istilah Karo

dipandang sebagai saudara laki-laki atau perempuan dan *anak beru* yaitu keluarga-keluarga yang termasuk dalam keluarga-keluarga yang menikahi istri. Disamping identitas *marga* dan *beru* setiap orang Karo juga memiliki *bere-bere* yaitu marga yang diperoleh dari ibu atau *beru*.

Berpijak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dapat dibayangkan begitu pentingnya struktur marga dalam kehidupan masyarakat Karo dan setiap anggota keluarga atau keturunan dari satu marga selalu memakai marga sebagai identitas yang dibutuhkan setelah nama kecil anggota keluarga tersebut dan yang diperhitungkan melalui garis bapak. Hal ini menandakan bahwa kelompok orang-orang tersebut merupakan keturunan dan seorang kakek bersama yang bersifat patrilineal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bahwa "marga itu merupakan satu pertanda bahwa orang-orang yang menggunakannya masih mempunyai kakek bersama. Mungkin secara nyata tidak dapat lagi dicari rentetan nama-nama kakek yang menghubungkan orang-orang semarga dengan kakek bersama akan tetapi ada suatu keyakinan bahwa orang-orang yang menggunakan nama marga yang sama sudah terjalin hubungan darah sehingga dimuat menjadi suatu persyaratan kawin bagi masyarakat Karo yaitu dengan adanya larangan kawin bagi laki-laki dan perempuan yang mempunyai marga yang sama.

Pada masyarakat Karo terdapat 5 (lima) marga utama yang terbagi atas 83 marga dan oleh karenanya adanya 5 (lima) marga tersebut maka marga pada masyarakat Karo disebut *merga silima* (klan yang lima) dan kelima marga yang dimaksud adalah Perangin-angin, Karo-Karo, Ginting, Sembiring dan Tarigan.

Untuk dapat menunjukkan identitasnya sebagai asli penduduk kampung, setiap orang Karo harus mempunyai dan mampu menunjukkan kampung asalnya yang disebut dengan *kuta kemulihen* atau *kuta pantekken* (kampung asal atau kampung yang didirikan) oleh leluhurnya dan di kampung itulah seseorang mempunyai tanah dan rumah sebagai bukti kebenaran dan keaslian identitasnya sebagai asli penduduk kampung tersebut dan bukan pendatang.

Menurut pergaulan hidup masyarakat Karo memperlihatkan bahwa semua orang Karo dianggap sebagai kerabat karena laki-laki dan perempuan menempatkan seseorang ke dalam satu diantara kategori yang selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat Karo, yaitu *kalimbubu*, *anak beru*, *senina*. Ketiga kategori itu merupakan satu kesatuan yang selalu diwujudkan sebagai ketiga yang lengkap dengan istilah *sangkep sitelu* atau *rakut sitelu*. Menurut hukum adat pada masyarakat Karo kesatuan *sangkep sitelu* atau *rakut sitelu* inilah yang merupakan syarat bagi kehidupan bersama manusia, karena ikatan kekerabatan ini tidak bersifat perorangan tetapi mencakup golongan yang berkerabat secara luas sehingga masyarakat Karo dapat menghubungkan dirinya satu sama lain dalam sistem kekerabatan.

Berdasarkan satu kesatuan dalam *sangkep sitelu* atau *rakut sitelu* tersebut maka setiap orang Karo berkaitan dengan sesama orang Karo lainnya melalui bentuk kesatuan *sangkep sitelu* atau *rakut sitelu* yang merupakan suatu kesatuan yang terbentuk dari *kalimbubu*, *anak beru* dan *senina* dengan mengedepankan mergasebagai identitas utama yang dibubuhi setelah nama lengkap atau nama kecil bagi masyarakat karo.

Setiap masyarakat memiliki suatu sistem kemasyarakatan yang mana sistem tersebut berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Tatanan kehidupan bermasyarakat didalam masyarakat Karo yang paling utama adalah suatu sistem yang dikenal dengan *Merga Silima*. Merga berasal dari kata *meherga* (mahal), merga ini menunjukkan identitas dan sekaligus penentuan sistem kekerabatan orang Karo. Menurut keputusan Kongres Budaya Karo tahun 1995 diBerastagi, salah satu keputusan yang diambil adalah merga-merga yang terdapat dalam *Merga Silima* adalah: Ginting, Karo-karo, Tarigan, Sembiring, dan Perangin-angin.

Sementara Sub Merga dipakai dibelakang Merga, sehingga tidak terjadi kerancuan mengenai pemakaian Merga dan Sub Merga tersebut. Berikut akan disajikan Merga dan pembagiannya:

1. Ginting: Pase, Munthe, Manik, Sinusinga, Seragih, Sini Suka, Babo, Sugihen, Guru Patih, Suka, Beras, Bukit, Garamat, Ajar Tambun, Jadi Bata, Jawak, Tumangger, Capah.
2. Karo-karo: Purba, Ketaren, Sinukaban, Karo-karo Sekali, Sinuraya/ Sinuhaji, Jong/ Kemit, Samura, Bukit, Sinulingga, Kaban, Kacaribu, Surbakti, Sitepu, Barus, Manik.
3. Tarigan: Tua, Bondong, Jampang, Gersang, Cingkes, Gana- gana, Peken, Tambak, Purba, Sibero, Silangit, Kerendam, Tegur, Tambun, Sahing.
4. Sembiring:Kembaren, Keloko, Sinulaki, Sinupayung, Brahmana, Guru Kinayan, Colia, Muham, Pandia, Keling, Depari, Bunuaji, Milala, Pelawi, Sinukapor, Tekang.

5. Perangin-angin: Sukatendel, Kuta Buloh, Jombor Beringen, Jenabun, Kacinambun, Peranginangin Bangun, Keliat, Beliter, Mano, Pinem, Sebayang, Laksa, Penggarun, Uwir, Sinurat, Pincawan, Singarimbun, Limbeng, Prasi.

Dalam perkembangan lebih lanjut, maka merga itu berperan dalam menentukan hubungan kekerabatan antara masyarakat Karo. Garis keturunan yang berlaku pada masyarakat Karo adalah Patrilineal (garis keturunan ayah). Oleh karena itu setiap orang Karo, pria maupun wanita mempunyai merga menurut merga ayahnya sedangkan untuk perempuan merga ayah ini disebut *beru*. Bagi masyarakat Karo, hubungan garis keturunan ini dikenal dengan sebutan *tutur*. *Tutur* adalah penarikan garis keturunan (*lineage*) baik dari keturunan ayah (patrilineal) maupun dari garis keturunan ibu (matrilineal) yang memiliki enam lapis.

Suku Karo adalah suku yang mendiami Dataran Tinggi Karo, Sumatera Utara. Nama suku ini dijadikan salah satu nama kabupaten di salah satu wilayah yang mereka diami (dataran tinggi Karo) yaitu Kabupaten Karo. Suku ini memiliki bahasa sendiri yang disebut Bahasa Karo. Pakaian adat suku Karo didominasi dengan warna merah serta hitam dan penuh dengan perhiasan emas.

Dalam buku Adat Karo, Darwan Prints menjelaskan sejarah etnis Karo dengan membaginya dalam 3 zaman yaitu Pra sejarah, zaman Hindu-Budha dan kerajaan Haru. Namun kelompok hanya akan memaparkan jaman Pra sejarah dan Hindu Budha, karena untuk keberadaan kerajaan Haru masih menjadi diskusi kapankah kerajaan ini muncul.

Etnis Karo merupakan percampuran dari ras Proto Melayu dengan ras Negroid (negrito). Percampuran ini disebut *umang*. Hal ini terungkap dalam legenda Raja Aji Nembah yang menikah dengan putri *umang*. *Umang* tinggal dalam gua dan sampai sekarang masih dapat dilihat bekas-bekas kehidupan *umang* di beberapa tempat. Pada abad 1 Masehi terjadi migrasi orang India Selatan yang beragama Hindu ke Indonesia termasuk ke Sumatera. Mereka memperkenalkan aksara Sansekerta dan Pallawa dan agama Hindu. Pengaruh mereka masih tampak dalam kepercayaan Karo. Beberapa diantaranya adalah Perwujudan Tuhan dalam tiga bentuk. Pada abad ke 5 M terjadi pula gelombang migrasi India yang memperkenalkan agama Budha dan tulisan Nagari. TL. Sinar menyatakan bahwa Tulisan Nagari akan menjadi cikal aksara Batak, Melayu, dan Jawa kuno .

Dari sejarah ini diketahui bahwa suku Karo berasal dari percampuran proto Melayu dan Negroid yang kemudian disebut *umang*. Suku Karo mengalami banyak gelombang migrasi. Yang pertama adalah migrasi India-Hindu yang menganut agama Hindu dan gelombang kedua adalah India-Budha yang memperkenalkan agama Budha. Maka tidak heran bila sistem kepercayaan dan sistem masyarakat dipengaruhi oleh Hindu dan Budha.

Sebelum kedatangan penjajah Tanah Karo sudah memiliki tingkat peradaban yang cukup tinggi, hal ini terbukti dari :

1. Adanya kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
2. Mempunyai aksara atau tulisan sendiri,
3. Mempunyai bahasa sendiri

4. Menghasilkan karya seni dari Emas dan Perak
5. Memiliki adat-istiadat sendiri

Namun penjajah datang dan melihat bahwa suku Karo merupakan suku bangsa primitif dan seolah mau memanusiaikan mereka dari kegelapan. Sebutan *Perbegu* diberikan penjajah melalui gereja, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Karo sendiri tidak memberi nama apapun terhadap kepercayaannya itu. Padahal, perbegu itu dimaknai sebagai orang yang percaya/memiliki setan. Stigma suku Karo yang adalah *perbegu* juga menjadi patokan dasar misi Islam. Banyak yang tidak setuju dengan penamaan *perbegu* yang diberikan penjajah. Pada tahun 1946 masyarakat Karo melalui ketua adatnya memberikan nama Agama *Pemena* kepada sistem kepercayaan itu, pergantian dilakukan setelah 1 tahun Indonesia merdeka dari penjajah.

Etnis Karo percaya kepada :

1. *Dibata Datas*, *Dibata Datas* disebut juga *Guru Batara*, yang memiliki kekuasaan dunia atas (angkasa).
2. *Dibata Tengah*, *Dibata Tengah* disebut juga *Tuhan Padukah ni Aji*, *Dibata* inilah yang menguasai dan memerintah di bagian dunia kita ini.
3. *Dibata Teruh*, *Dibata Teruh* juga disebut *Tuhan Banua Koling*. *Dibata* inilah yang memerintah di bumi bagian bawah bumi.

Selain itu, ada dua unsur kekuatan yang diyakini yaitu sinar mataniari (sinar matahari) dan *si Beru Dayang*. Sinar *Mataniari* inilah yang memberi penerangan. Tempatnya ada di matahari terbit dan matahari terbenam. Dia mengikuti perjalanan matahari dan menjadi penghubung antara ketiga *Dibata*.

Siberu dayang adalah seorang perempuan yang bertempat tinggal dibulan. *Si berudayang* sering kelihatan pada pelangi. Ia bertugas membuat dunia tengah tetap kuat dan tidak diterbangkan angin topan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab *Mbaba Belo Selambar* Yang Dibatalkan Oleh Calon Suami Atau Istri Dalam Hukum Adat Karo

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan kerelaan pihak masing-masing. Namun peminangan bukanlah suatu perjanjian yang mengikat yang harus dipenuhi. Laki-laki yang meminang dan pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan peminangan tersebut. Meskipun demikian, pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun.

Masyarakat hukum adat, terutama yang beragama Islam pada umumnya tidak mengenal lembaga pencegahan dan penolakan melangsungkan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 1974.³⁵ Masyarakat adat memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, yakni mengontrol kehidupan dalam masyarakat dan menjatuhkan sanksi jika dilanggar sehingga pemulihan menjadi sangat efektif.³⁶

Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat adalah beraneka ragam. Normahukum merupakan norma

³⁵Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 70.

³⁶Lastuti Abubakar. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia". *dalam Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 2 Mei 2013.

yang penting disamping norma agama, kesopanan dan kesusilaan. Norma hukum pun di dalam masyarakat beraneka ragam, yang meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.³⁷

Indonesia sebagai negara yang mengadopsi sistem hukum modern lewat aneksasi dan transplantasi kultural yang berlangsung lebih dari satu abad (1840-1950), yang kemudian berlanjut dengan proses modifikasi serta adaptasinya sangat sulit untuk dengan begitu saja keluar dari kungkungan hukum itu, sebaliknya malah semakin menguat mensubordinasi pranata lain di luar yang di kehendakinya.³⁸

Putusnya hubungan berpacaran biasanya diselesaikan antara pria dan wanita yang bersangkutan tanpa dicampuri orang tua, kecuali jika penyelesaian di antara mereka tidak tercapai dan menimbulkan perselisihan. Namun jika terjadi putus pertunangan maka penyelesaiannya secara damai dilakukan oleh orangtua, keluargadan kepala adat dari kedua pihak, dan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan azas kesepakatan, kerukunan dan kekeluargaan.³⁹

Adapun latar belakang yang menyebabkan putusnya ikatan pertunangan secara umum antara lain adalah:⁴⁰

1. Salah satu pihak atau kedua pihak, baik si pria atau si wanita yang bertunangan ataupun kerabat mereka *mungkir janji*, tidak memenuhi

³⁷Eka Susylawati. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia". *dalam Jurnal Dinamika Hukum* Vol. IV No. 1 Juni 2009.

³⁸Ridwan, dkk. "Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi". *dalam Jurnal Jurisprudence*, Vol. 6 No. 2 September 2016.

³⁹Siti Nurhayati. 2011. "Etos Belajar Mahasiswa Uin Syarif Hidayatullah Jakarta". *Skripsi*. Program Sarjana, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁴⁰Hasil wawancara dengan Malam Ukur Ginting selaku Ketua Harian Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta), tanggal 10 Januari 2019 di Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta).

perjanjian untuk perkawinan, misalnya dalam masa pertunangan itu terjadi si pria melakukan pertunangan atau perkawinan dengan wanita lain atau si wanita berlainan untuk kawin dengan orang lain atau dikawinkan dengan orang lain.

2. Salah satu pihak, atau kedua belah pihak menolak untuk meneruskan pertunangan dikarenakan adanya cacat cela pribadi dari pria atau wanita yang bertunangan, misalnya cacat cela sifat watak perilaku budi pekerti dan kesehatannya. Atau cacat cela dari orang tua/keluarga dan kerabat salah satu pihak, sebagai akibat penilaian selama masa pertunangan.
3. Salah satu pihak menolak untuk diteruskannya ikatan Pertunangan dikarenakan pihak yang melamar tidak mampu memenuhi permintaan pihak yang dilamar atau sebaliknya pihak yang dilamar merasa permintaannya tidak dapat dipenuhi.
4. Terjadi pelanggaran-pelanggaran adat yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan timbulnya perselisihan selama berlakunya masa pertunangan di antara para pihak, baik yang sifatnya pelanggaran kesopanan dan kesusilaan maupun yang perbuatannya dapat dituntut K.U.H. Pidana.

Begitu pula sebab pembatalan peminangan yang dilakukan oleh masyarakat adat karotidak jauh berbeda dengan sebab-sebab putusnya pertunangan secara umum yang telah disebutkan di atas. Karena masyarakat adat karotermasuk masyarakat yang menjunjung adat, dan hukum adat berlaku terhadap anggota-anggotawarga masyarakat adat serta orang-orang di luarnya yang terkait akibat hukumnya.

Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab pembatalan peminangan dalam masyarakat adat karo antara lain:⁴¹

1. Faktor Adanya Orang Ketiga

Dalam masa tunangan ini banyak hal yang mungkin terjadi, bahkan sesuatu yang di luar logika sekalipun. Dikarenakan waktu tungguyang terkadang terlalu lama, sehingga mengakibatkan salah satu dari dua pihak mengingkari janjinya yang disebabkan adanya wanita idaman lain bagi seorang perjaka dan bagi seorang gadis disebabkan karena ada godaan pria lain atau adanya lamaran dari laki-laki lain, yang dianggapnya lebih siap untuk segera menikahinya dari pada tunangannya.

Dikarenakan adanya gangguan dari pihak ketiga baik dari seorang laki-laki atau perempuan maka mereka merasa ragu untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan, sehingga memutuskan untuk membatalkan khitbah yang pernah dilaksanakan dengan dalih ketidaksiapan untuk menikah terlalu cepat.

Contoh dari calon pasangan HR (perempuan) dan BD (laki-laki), setelah BD meminang HR dengan selang waktu 1 tahun untuk melanjutkan pernikahan. Akan tetapi selama 1 tahun BD berubah sikapnya terhadap HR bahkan sering tidak berkomunikasi. Karena kekhawatiran orang tua HR, akhirnya menanyakan BD tentang hubungan mereka apakah akan dilanjutkan atau akan diakhiri saja. Dengan adanya pernyataan dari orang tua HR maka BD memilih untuk membatalkan pinangan yang pernah

⁴¹Hasil wawancara dengan Malam Ukur Ginting selaku Ketua Harian Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta), tanggal 10 Januari 2019 di Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta).

dilaksanakan dengan dalih “belum siap untuk menikah terlalu cepat”. Berdasarkan kesepakatan awal bagipihak yang menyalahi janji maka dikenakan ganti rugi.

Karena BD yang membatalkan pinangan maka BD yang membayar ganti rugi tersebut. Namun, setelah 3 bulan berlalu BD menikah dengan wanitalain. Ketidaksiapan untuk menikah sering dijadikan dalih untuk membatalkan pinangan yang disebabkan adanya wanita atau adanya laki-laki lain yang menggoyahkan hati mereka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

2. Faktor Pendidikan

Alasan sosial seseorang memang cukup dominan sebagai suatu yang melatar belakangi beberapa pihak untuk melakukan pembatalan khitbah atau lamarannya. Hal ini penulis mengambil satu contoh pihak yang membatalkan pinangannya yaitu: pasangan SK (laki-laki) & DW (perempuan), JR (laki-laki) dan SY (perempuan). Pendidikan seseorang merupakan gambaran status sosial dalam masyarakat dikarenakan tingkat pendidikan di daerah tertentu masih rendah.

Sehingga bagi orang yang merasa telah mempunyai pendidikan tinggi mereka sangat hati-hati untuk memilih pasangan dalam hidupnya. Secara tidak langsung masyarakat adat karomempunyai prinsip kesepadanan dalam memilih pasangan hidup. Sedangkan dalam Islam prinsip ini disebut dengan *kafa'ah*. Secara etimologi, *kafa'ah* berarti sepadan, seimbang dan serupa, sedangkan secara terminologi, *kafa'ah* berarti kesepadanan,

keseimbangandan keserasian antara calon isteri dan suami baik dalam fisik, kedudukan, statussosial, akhlak maupun kekayaannya. Sehingga masing-masing calon merasanyaman dan cocok serta tidak merasa terbebani untuk melangsungkan pernikahandan mewujudkan tujuan pernikahan.⁴²

Jadi, dibenarkan bila masyarakat mempertimbangkan suatu kesepadanandalam memilih calon pendamping hidupnya, daripada mereka harus menyesalsetelah pernikahan terjadi atau menjalani rumah tangga yang tidak harmonis,dikarenakan banyaknya perbedaan baik dalam hal pemikiran dan cara pandangdalam suatu kehidupan.

3. Faktor Ekonomi

Materi memang gambaran kemampuan ekonomi seseorang, sehingga kehidupan sosialnya akan terlihat sempurna di depan semua orang. Banyak orang beranggapan bahwa uang memang bukan segala-galanya tapi semua kehidupan ini membutuhkan uang.

Masyarakat adat karosendiri menilai seorang lelaki yang telah bekerja dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dianggap telah mampu untuk membina suatu rumah tangga, sehingga mereka diberi izin jika akan menikah. Akan tetapi, jika ada seseorang lelaki yang ingin melamar seorang perempuan dia belum bekerja bahkan masih bergantung kepada orang tua, maka secara langsung orang tua pihak perempuan tidak menerima lamarannya.Hal inilah yang menyebabkan lamaran seorang laki-laki dibatalkan dari seorang perempuan karena seorang lakilaki dinilai belum bisa bertanggung jawab jika

⁴²Hasil wawancara dengan Malam Ukur Ginting selaku Ketua Harian Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta), tanggal 10 Januari 2019 di Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta).

kelak menjadi seorang suami untuk menghidupi kebutuhan isteri dan anaknya. Maka dengan alasan-alasan itu banyak dari pihak perempuan yang membatalkan pinangannya dikarenakan takut tidak bisa hidup layak dan bahagia.

4. Faktor Ketaatan Kepada Orangtua

Faktor keluarga banyak juga dijadikan alasan seseorang untuk membatalkan pinangannya karena keluarga merupakan orang terdekat yang akan mempengaruhi kehidupan mereka kelak. Perkawinan merupakan langkah awal yang menentukan dalam proses membentuk keluarga bahagia dan harmonis. Di samping itu, perkawinan bagi pasangan muda-mudi adalah melakukan pengintegrasian manusia dalam tatanan hidup bermasyarakat. Hal ini untuk menjaga tidak adanya penyesalan di kemudian hari.⁴³

Sebagai contoh SP (laki-laki) dan RS (perempuan), telah bertunangan sekitar 1 tahun 3 bulan. Dikarenakan SP masih bekerja jauh dari rumah, maka SP jarang bertemu dengan RS. Setelah lamanya bertunangan SP diminta oleh orangtuanya untuk memutuskan pertunangannya dengan RS, karena orangtua SP tidak menyukai akhlak dari RS yang dianggap kurang sopan oleh orangtua SP, baik ketika bertutur kata maupun bertingkah laku. Karena RS takut mengecewakan orangtuanya maka SP mengikuti perintah keluarganya. Sebelum semuanya terlambat hingga akhirnya menikah. Maka, hal itu akan menyebabkan hubungan yang tidak baik antara menantu dan mertua.

⁴³Hasil wawancara dengan Malam Ukur Ginting selaku Ketua Harian Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta), tanggal 10 Januari 2019 di Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta).

5. Faktor Kematian

Kematian seseorang memang menyebabkan terputusnya semua kehidupannya di dunia. Semua hal yang pernah dia janjikan dengan sendirinya akan batal secara hukum karena ajal manusia hanya Tuhan yang mengetahuinya. Jadi, ketika ada seorang yang telah bertunangan kemudian meninggal dunia maka salah satu pihak, baik pihak perjaka maupun gadis dengan sendirinya pertunangan itu batal. Akan tetapi dalam masalah pembebanan ganti rugi kedua belah pihak tidak dikenakan karena keduanya tidak dapat dikatakan menyalahi janji.⁴⁴

Sebagai contoh, ST (perempuan) dan WR (laki-laki) setelah lamaran terjadi, ST menderita sakit selama 2 bulan yang akhirnya menyebabkan kematian. Maka WR selaku pihak yang meminang ST dengan mahar sejumlah 5 juta dikarenakan ST meninggal, secara otomatis pinangan itu batal. Dikarenakan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi ganti rugi yang disepakati sebelumnya tidak perlu dibayarkan kepada WR karena ST tidak menyalahi janjinya dan ganti rugi hanya berlaku bagi pihak yang menyalahi janjinya untuk menikahi seseorang setelah mengkhitbahnya.

6. Faktor Lainnya

Sebelum *mbaba belo selambar* biasanya ada acara kusik-kusik atau bisik yaitu orangtua jumpa orangtua, yang dimana ini bersifat tertutup hanya melibatkan orang tua para pihak aja, yang mana membahas tentang harga

⁴⁴Hasil wawancara dengan Malam Ukur Ginting selaku Ketua Harian Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta), tanggal 10 Januari 2019 di Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta).

mahar, bagaimana bentuk pesta dan lain-lain, namun misalnya pada saat mbaba belo selambar orang tua laki laki yang berjanji tersebut tidak menyebutkan apa yang sudah menjadi janji, namun orang tua perempuan mengiyakan saja apa yang dibilang orang tua si laki laki pada acara tersebut untuk menghindari keributan, dan terjadi lah pembatalan ketika acara itu selesai dengan alasan ingkar janji tersebut.⁴⁵

Alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, mendorong mereka melakukan pembatalan peminangan sebagai alternatif mencari kebahagiaan dalam rumah tangga setelah menikah. Berharap mendapatkan pasangan yang lebih baik dan bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga. Serta alasan-alasan itu pula yang dijadikan dalih untuk membatalkan pinangan walaupun terkadang fakta yang terjadi sesungguhnya hanya pribadi mereka saja yang mengetahuinya. Karena penulis hanya dapat melihat fakta sosial yang mereka ungkapkan dan yang terlihat dalam masyarakat.

B. Tata Cara *Mbaba Belo Selambar* Yang Dibatalkan Oleh Calon Suami Atau Istri Dalam Hukum Adat Karo

Perkawinan merupakan fase kehidupan manusia yang bernilai sakral dan amat penting. Dibandingkan dengan fase kehidupan lainnya, fase perkawinan boleh dibilang terasa sangat spesial. Perhatian pihak-pihak yang berkepentingan dengan acara tersebut tentu akan banyak tertuju kepadanya, mulai dari memikirkan proses akan menikah, persiapannya, upacara pada hari perkawinan,

⁴⁵Hasil wawancara dengan Malam Ukur Ginting selaku Ketua Harian Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta), tanggal 10 Januari 2019 di Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta).

hingga setelah upacara usai digelar. Yang ikut memikirkan tidak saja calon pengantinnya saja, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi yang paling utama juga termasuk orang tua dan keluarganya karena perkawinan mau tidak mau pasti melibatkan mereka sebagai orang tua-tua yang harus dihormati.

Pembatalan pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah ada, dengan pembatalan maka eksistensi perjanjian dengan sendirinya menjadi hapus. Oleh karena itu masing masing perjanjian memiliki karakteristik dan cirinya sendiri sendiri, maka nulitas atau kebatalan dari suatu perjanjian juga memiliki karakteristik dan cirinya sendiri-sendiri. Dengan demikian, sampai seberapa jauh suatu nulitas atau kebatalan dianggap ada pada suatu perjanjian hanya dapat ditentukan oleh sifat dari perjanjian itu sendiri.

Adat perkawinan dalam budaya adat karoterkesan rumit karena banyak tahapan yang harus dilalui. Kerumitan tersebut muncul karena perkawinan dalam pandangan adat karo harus mendapat restu dari kedua orang tua serta harus mendapat pengakuan yang resmi dari tetangga maupun masyarakat. Pada dasarnya, Islam juga mengajarkan hal yang sama. Meski tidak masuk dalam rukun perkawinan Islam, upacara-upacara yang berhubungan dengan aspek sosial-kemasyarakatan menjadi penting karena di dalamnya juga terkandung makna bagaimana mewartakan berita perkawinan tersebut kepada masyarakat secara umum. Dalam adat perkawinan adat karo, rangkaian upacara perkawinan dilakukan secara rinci dan tersusun rapi, yang keseluruhannya wajib dilaksanakan oleh pasangan calon pengantin beserta keluarganya. Hanya saja, memang ada

sejumlah tradisi atau upacara yang dipraktekkan secara berbeda-beda di sejumlah daerah dalam wilayah budaya adat karo.

Sebenarnya jika mengikuti ajaran Islam yang murni, tahapan upacara perkawinan cukup dilakukan secara ringkas dan mudah. Dalam ajaran Islam, perkawinan itu sudah dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ajaran Islam perlu diterapkan di berbagai daerah dengan menyertakan adat-istiadat yang telah menjadi pegangan hidup masyarakat tempatan.

Dalam pandangan budaya adat karo, kehadiran keluarga, saudara-saudara, tetangga, dan masyarakat kepada majelis perkawinan tujuannya tiada lain adalah untuk mempererat hubungan kemasyarakatan dan memberikan kesaksian dan doa restu atas perkawinan yang dilangsungkan. Perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan pada adat adat karosetempat akan menyebabkan masyarakat tidak merestuinnya. Bahkan, perkawinan yang dilakukan secara singkat akan menimbulkan desas-desus tidak sedap di masyarakat, mulai dari dugaan *kumpul kebo*, perzinaan, dan sebagainya.

Tata cara perkawinan dari Suku Karo (secara garis besar):⁴⁶

1. Nagkih

Sebelum melangkah ke jenjang perkawinan, tentu masing-masing calon pengantin memberi tahukan siapa calon pendamping hidup mereka. Untuk memberi tahunya pun harus melalui *anak beru* (pihak yang menerima anak gadis dari marga lain). Kemudian pihak *anak beru* membicarakan kapan

⁴⁶Hasil wawancara dengan Malam Ukur Ginting selaku Ketua Harian Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta), tanggal 10 Januari 2019 di Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta).

bisa ke rumah *kalimbubu* (si pembawa marga) untuk membahas rencana “Mbaba belo selambar”

2. Mbaba Belo Selambar

Dalam adat Karo, *mbaba belo selambar* artinya tempat berkumpul di rumah *kalimbubu*. Pada acara ini, pihak laki-laki membawa nasi dengan lauknya untuk makan sebelum percakapan dimulai. Setelah acara makan selesai, pihak dari laki-laki memulai percakapan antara *anak beru* kedua belah pihak, dalam acara *mbaba belo selambar* ini, tugas *kalimbubu* hanya mendengarkan apa saja yang akan dilakukan. Setelah mendengarkan “unek-uneknya” kemudian pihak *kalimbubu*-lah yang akan melengkapi.

3. Nganting Manuk

Pada prosesi ini, kedua belah pihak membicarakan tentang *gantang tumba* (mas kawin). *Kalimbubu* dan mata kerja atau membahas masalah tanggal, bulan dan tahun digelarnya pesta pernikahan.

4. Kerja Adat atau Ersuka Emas

Dalam kerja adat ini semua saudara berkumpul. Baik dari pihak laki-laki dan perempuan. Kemudian acara dimulai dengan doa kemudian acara *runggu* dimulai. Pada acara ini, ada tahapan-tahapan yang harus dijalankan. Yaitu:

a. Kerja Nereh Empo (Pesta Adat Perkawinan)

Pada hari yang telah ditentukan diadakanlah pesta adat perkawinan. Hari itu semua *sangkep geluh* (keluarga dekat) dari kedua belah pihak hadir untuk memuliakan pesta perkawinan itu. Apabila pesta itu adalah

sintua(agung), yakni dengan memotong kerbau dan *erkata gendang*, dan *kalimbubu* membawa *ose* anak berunya (sukut). Akan tetapi, di daerah Karo Jahe (Langkat) apabila pesta sintu, maka perkawinan diawali dengan *erpangir kulau* (mandi untuk membersihkan diri ke sungai). Dimana kedua pengantin diarak mengelilingi kampung kesungai untuk *erpangir* kemudian ketempat pesta. Pengantin laki-laki pada waktu diarak ini tidak memakai baju (kemeja). Ada pun acara yang dilakukan dalam *kerja nerek empo* ini meliputi, *nangketken ose*, *nuranjang/ngelangkah*, *ertembe-tembe*, *pedalan ulu emas*, *aturan menari/telah-telah*, dan *sijalapen*.

b. Mukul

Pada malam harinya setelah pesta perkawinan dilaksanakan acara mukul, dimana masih ikut beberapa keluarga terdekat dari masing-masing pihak. Mukul ialah acara terakhir dalam melengkapi syarat dalam pengukuhan suatu perkawinan menurut adat Batak Karo, karena terkandung didalamnya semacam persumpahan dengan isi sehidup semati.

5. Ngulih Tudung/Ngulih Bulang

Biasanya setelah empat hari setelah mukul, diadakanlah upacara *ngulih tudung/ngulih bulang*. *Ngulih tudung* adalah suatu upacara dimana kedua mempelai diarak (diantar) ke rumah orang tua mempelai perempuan; sedangkan *ngulih bulang* adalah suatu upacara dimana mempelai diarak dari rumah orang tua mempelai perempuan menuju rumah orang tua mempelai

laki-laki. Selesai acara ini, kedua mempelai diantarkan ketempat/rumah mereka untuk memulai hidup baru secara mandiri.

Sukut antara kedua belah pihak untuk melihat kedatangan anak berusia empat marga beserta *kalimbubu/puang kalimbubu* dengan anak berunya. Dibubarkanlah janji sebelum *nganting manuk*, jika tidak ada perubahan, maka sebelum dijalankan/dibayari utang maka terlebih dulu ditanya ketulusan antara pengantin. Apa makna dari pesta itu, dari situlah maka dijalankan utang adat, biasanya disitu dijalankan 3 kali, dalam pesta adat ini biasanya dibuat *sijalaben ada uga* yang dilakukan sewaktu *nganting manuk* (6 dari pihak laki-laki dan 5 dari pihak perempuan).

Ketika pihak pengantin perempuan memberikan utang *peradaten* kepada sanak saudaranya, maka dijemputlah pengantin perempuan dari *jabu* (rumah) *kalimbubu* oleh pihak pengantin laki-laki untuk membayar utang adat kepada *singalo ulu emas*, setelah itu diantar kemudian dikembali lagi ke rumah *kalimbubu*. Siap itu tikar rungu dilipat, maka semua sanak saudara berdiri untuk menjemput pengantin perempuan diiringi dengan lagu “Mbaba kampil”. Siap itu kedua pengantin menari dan bernyanyi antara 2 dan 3 lagu, kemudian pengantin diantar kepelaminan beserta dengan orang tua kedua belah pihak. Setelah itu maka dimulai menyampaikan/berbicara bergantian yang biasanya dimulai oleh *sukut* dari pihak pengantin laki-laki dan seterusnya. ketika jam 1 disinilah jamnya makan siang/pekesahken, siap itu maka dilanjutkan acara menyampaikan kata-kata oleh sanak saudara kedua belah pihak.

6. Persadaan tendi

Persadaaan tendi ini biasanya disiapkan nasi beserta lauknya untuk pengantin, kemudian makanan itu memiliki arti memberikan tenaga yang baru, *tenah beru* kepada kedua pengantin. Saat itu mereka makan sepiring berdua di dalam kamar yang telah disiapkan. Pada makanan tersebut tidak ada perbedaan yang mana bagian pengantin laki-laki dan bagian pengantin perempuan. Dalam acara ini biasanya dibuat *ngapuri belo* yang diberikan kepada pihak yang *rebu/erturanku/bengkila*, maupun kepada yang merubah tutur mereka.

7. Ngulih tudung

Artinya disini setelah 2-4 hari acara pesta selesai pengantin datang ke rumah *kalimbubu* mengambil pakaian pengantin perempuan. Biasanya pada acara ini dibawa nasi beserta lauknya. Acara disini hanya sekedar mengambil/ menjemput pakaian pengantin perempuan sekaligus untuk minta doa agar sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan yang baru.

8. Ertaktak kerna biaya/pengeluaran

Ini biasanya dilakukan setelah acara pesta adat selesai di rumah *kalimbubu* dalam waktu yang telah ditentukan. Pada acara ini ditanya masalah pengeluaran dalam acara pesta adat. Mungkin pada pesta tersebut masih ada utang yang belum dibayar, baik dari *anak beru*, *sembuyak* maupun *kalimbubu*. Disini *anak beru* makan bersama dengan *kalimbubu*, di sini diselesaikanlah semua masalah biaya.

Perkawinan dalam pandangan orang adat karomerupakan sejarah dalam kehidupan seseorang. Rasa kejujuran dan kasih sayang yang terbangun antara suami-istri merupakan nilai penting yang terkandung dalam makna perkawinan adat karo. Untuk itulah, perkawinan perlu dilakukan menurut adat yang berlaku dalam masyarakat, sehingga perkawinan tersebut mendapat pengakuan dan restu dari seluruh pihak dan masyarakat.⁴⁷

Ketika seorang laki-laki atau perempuan hendak menikah tentu diawali dengan proses yang panjang. Proses paling awal menuju perkawinan yang dimaksud adalah penentuan siapa jodoh yang cocok untuk dirinya. Setelah jodoh yang dirasa sesuai sudah dipilih, maka kemudian dilakukan tahap kegiatanyaitu mencari-cari tahu apakah jodoh yang telah dipilih itu cocok (serasi) atau tidak. Jika kedua tahapan tersebut dirasa sesuai dengan harapan diri orang yang akan menikah maka kemudian dilakukan tahapan melamar, meminang, dan kemudian bertunangan. Setelah kedua calon tersebut bertunangan, maka upacara perkawinan dapat segera dilangsungkan.

Setelah kegiatan menentukan bahwa gadis tersebut belum memiliki pasangan, kemudian dilakukan kegiatan untuk mengetahui tempat asal calon yang akan dinikahi. Kegiatan ini dilakukan oleh seorang wakil yang dipercaya dapat melakukannya. Kegiatan ini akan dirasa mudah jika wakil tersebut sudah mengenal gadis tersebut. Jika belum mengenalnya maka diperlukan waktu untuk melakukan tahapan peninjauan.

⁴⁷Hasil wawancara dengan Malam Ukur Ginting selaku Ketua Harian Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta), tanggal 10 Januari 2019 di Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta).

Aspek-aspek yang ditinjau biasanya berkenaan dengan kepribadian perempuan, termasuk kesopanan tingkah laku dan bahasanya. Selain itu juga perlu diperhatikan bagaimana cara dia berbicara. Sebagai contoh, bagaimana cara dia menghindarkan makanan dan minuman kepada tamu. Aspek-aspek yang berkaitan dengan bagaimana cara dia membersihkan dirinya, seperti berpakaian dan berhias juga perlu diperhatikan untuk menilai apakah gadis tersebut berkepribadian baik atau tidak. Sebenarnya masih banyak aspek lain yang perlu ditinjau, di antaranya adalah soal pendidikan, seluk beluk tentang siapa saja orang-orang dalam keluarga intinya, dan juga latar belakang ekonomi keluarganya. Pada masa lalu, ketika memilih calon istri aspek yang lebih diutamakan adalah latar belakang pengetahuan agama, tata susila, dan kesantunan dalam berbahasa.

Kegiatan ini juga dapat dilakukan oleh pihak perempuan. Bapak dan ibu pihak perempuan misalnya bisa meninjau keadaan sesungguhnya seputar diri dan keluarga calon suami dari anak gadisnya. Kegiatan peninjauan ini biasanya dimaksudkan untuk memastikan status bujang laki-laki tersebut dan bagaimana latar belakang ekonominya. Orang tua pihak perempuan biasanya perlu memastikan bahwa calon suami dari anaknya mampu membiayai hidup rumah tangga yang kelak dibangun.

Adapun pada masa lalu, masyarakat adat mempercayai bahwa kegiatan adat dirasa penting karena kerukunan rumah tangga ditentukan oleh adanya keserasian antara pasangan suami-istri. Jika hasil keputusan adalah bahwa pasangan tersebut tidak cocok, maka biasanya orang tua dari masing-masing

pasangan akan membatalkan rencana perkawinan anak-anak mereka. Alasannya, jika mereka tetap dijodohkan maka konsekuensinya akan berdampak pada ketidakharmonisan, ketidakrukunan, dan keutuhan rumah tangga mereka akan hancur. Masyarakat pada masa lalu percaya bahwa pasangan yang tidak serasi akan didera dengan kemiskinan, perceraian, dan lain-lain.

Setelah dirasa bahwa pasangan yang akan menikah sudah cocok, langkah kemudian adalah tahapan melamar dan meminang. Lamaran dilakukan oleh pihak calon pengantin laki-laki, yaitu dengan cara mengantarkan beberapa wakil yang terdiri dari beberapa orang yang percaya dapat memikul tanggung jawab tersebut. Dalam pertemuan tersebut terjadi pembicaraan untuk mendapatkan jawaban yang pasti dari pasangan yang akan dijodohkan. Makna dari *mbaba belo selambar* bermaksud untuk menanyakan apa saja kesenangan dari pihak keluarga perempuan. Pihak yang terlibat dalam *mbaba belo selambar* adalah orang tua si perempuan dan laki-laki, anak beru beserta suami anak beru, pamannya *singalo perkempun*, dan *singalo ulu emas*.

Pada dasarnya tujuan *mbaba belo selambar* adalah menanyakan persetujuan dari keenam kelompok tersebut, kalau sudah setuju atau tidak setuju apakah dilanjutkan ketahap selanjutnya. Namun bila salah satu kelompok ada yang tidak setuju maka tidak bisa dilanjutkan ke tahapan ke selanjutnya, maka di tahapan *mbaba belo selambar* inilah kepandaian anak beru untuk bernegosiasi menanyakan pada pihak apabila ada salah satu yang tidak setuju dan apa penyebabnya. Lalu, ketika semua pihak kelompok sudah setuju, maka akan dirundingkan lagi untuk menanyakan kapan pihak laki laki dapat datang lagi

untuk ke tahapan selanjutnya (nganting manuk), namun pada jaman sekarang umumnya masyarakat karo mengadakan mbaba belo selambar dan nganting manuk pada hari yang sama karena faktor kesibukan masing masing.

Pada kegiatan nganting manuk dirundingkanlah soal berapa mahar, didalam adat karo, banyak bagian bagiannya yaitu ada *batang ngunjukan, singalo bere bere, rudang rudang*, dan lain-lain. Artinya pihak pihak tersebut mendapat bagian dari mahar tersebut. Dan dibayar waktu pesta bukan dihari itu juga. Lalu, menanyakan hari pesta dan berapa banyak keluarga perempuan yang hadir, karena pada pesta adat karo biaya pesta itu ditanggung semua oleh pihak laki-laki.

Lalu ketika semuanya sudah disetujui, kemudian dibentuk sijalapan (penanggung jawab), 5 dari pihak perempuan, 6 dari pihak laki laki, sijalapan bertugas menanyakan beberapa pertanyaan dan mencatatkan seperti siapa ayah dari pihak laki laki dan perempuan, beserta anggota yang lain, lalu pihak pihak yang hadir tersebut harus mendatangi surat yang sudah dicatatkan oleh sijalapan tersebut yang berisi kapan pesta dan berapa mahar dan lain-lain.

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan kerelaan pihak masing-masing. Namun peminangan bukanlah suatu perjanjian yang mengikat yang harus dipenuhi. Laki-laki yang meminang dan pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan peminangan tersebut. Meskipun demikian, pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun.

Sebab-sebab yang telah disebutkan di atas adalah sebab yang paling sering terjadi. Dengan demikian, salah satu pasangan tersebut akan membatalkan peminangan. Adapun tata cara pembatalan peminangan masyarakat adat karo adalah:⁴⁸

1. Pembatalan dari pihak laki-laki

Ketika calon pengantin laki-laki telah berencana dan berniat untuk membatalkan peminangan karena salah satu sebab, maka ia akan menyampaikan hal tersebut kepada orang tua ataupun keluarganya untuk dimusyawarahkan. Ketika keluarganya menyetujui niatnya tersebut, maka ia akan menyampaikan kepada pihak perempuan sebagai orang yang telah dipinangnya. Ia akan menyampaikan alasan kenapa ia membatalkan peminangan tersebut. Setelah itu, keluarga pihak laki-laki menyampaikan hal tersebut kepada pihak keluarga perempuan dengan baik-baik sebagaimana ketika melamarnya.

Pada hakikatnya pembatalan pinangan merupakan hak dari masing-masing pihak yang tadinya telah mengikat perjanjian. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum, hanya saja wanita terpinang tidak boleh menerima pinangan orang lain. Hal ini berbeda dengan fenomena yang terjadi di masyarakat adat karo. Jika pada hakikatnya peminangan tidak menimbulkan akibat hukum, maka peminangan pada masyarakat adat karo dapat menimbulkan akibat hukum.

⁴⁸Hasil wawancara dengan Malam Ukur Ginting selaku Ketua Harian Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta), tanggal 10 Januari 2019 di Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta).

Hal ini disebabkan karena adanya pemberian mahar yang dilakukan ketika peresmian peminangan.

2. Pembatalan dari pihak perempuan

Proses pembatalan peminangan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan hanya beda tipis. Perbedaan ini terletak pada isi sanksi hukum yang dibuat ketika peminangan. Ketika seorang perempuan ingin membatalkan peminangan, maka terlebih dahulu ia akan menyampaikan hal tersebut kepada keluarganya. Setelah itu baru ia menyampaikan hal tersebut kepada laki-laki yang meminangnya. Setelah itu, pihak keluarga perempuan akan menyampaikan hal tersebut kepada pihak keluarga laki-laki sekaligus mengembalikan mahar yang telah diberikan. Mahar yang dikembalikan tergantung pada isi hukum yang dibuat ketika peminangan, harus mengembalikan dengan jumlah yang sama atau mengganti tujuh kali lipat. Akan tetapi, pada saat ini kebanyakan masyarakat mengembalikan mahar sesuai dengan yang dibawa ketika peminangan. Hukum pengembalian mahar tujuh kali lipat merupakan hukum yang berlaku ketika masyarakat masih belum banyak mengetahui tentang hukum Islam.

Namun ada jalan keluar bagi pihak perempuan dan laki laki apabila peminangan ini dibatalkan, yaitu nangkih (kawin lari), atau antar orangtua dengan anggota keluarga yang menandatangani surat persetujuan tadi untuk berembuk kembali untuk menunda dan menentukan jadwal ulang acara mbaba belo selambar tadi.⁴⁹

⁴⁹Hasil wawancara dengan Malam Ukur Ginting selaku Ketua Harian Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta), tanggal 10 Januari 2019 di Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta).

C. Ganti Rugi Akibat *Mbaba Belo Selambar* Yang Dibatalkan Oleh Calon Suami Atau Istri Dalam Hukum Adat Karo

Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain
3. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Masyarakat adat karo membuat sanksi hukum, hukum ini merupakan hukum turun temurun. Pada jaman dahulu, isi sanksi hukumnya adalah jika yang membatalkan peminangan adalah pihak laki-laki, maka semua barang yang telah diberikan kepada pihak perempuan ketika lamaran hangus, begitu juga dengan mahar. Akan tetapi, jika yang membatalkannya adalah pihak perempuan, maka ia harus mengembalikan mahar tujuh kali lipat dari mahar yang telah diberikan. Sedangkan barang-barang lain seperti pakaian dan makanan juga harus dikembalikan dalam bentuk uang.⁵⁰

Sanksi hukum yang dibuat ketika peminangan mengalami sedikit perubahan dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pengetahuan

⁵⁰Hasil wawancara dengan Malam Ukur Ginting selaku Ketua Harian Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta), tanggal 10 Januari 2019 di Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta).

masyarakat tentang ilmu agama, khususnya munakahat. Tidak ada yang tahu secara jelas kapan hukum tersebut mulai digunakan. Dalam praktiknya, masyarakat adat karo membedakan status mahar yang diberikan ketika peminangan kepada dua bagian, hal ini merujuk kepada siapa yang membatalkan peminangan.

Sebagaimana masyarakat pada umumnya, masyarakat adat karo juga membawa hantaran ketika peminangan. Jika pada umumnya hantaran yang dibawakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah bentuk dari hadiah, maka beda lagi dengan fenomena yang terjadi pada adat karo terbiasa memberikan sebagian mahar ketika peminangan. Ketika penyerahan hantaran tersebut, para pihak tidak menjelaskan lagi mana yang termasuk bagian dari mahar dan mana bagian dari hadiah. Hal ini disebabkan karena praktek tersebut sudah merupakan adat yang turun temurun dan tentunya sudah diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.

Setelah menyerahkan hantaran dan mahar tersebut, para pihak/wakil membuat sanksi hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu: jika yang membatalkan pihak laki laki, karena sudah menjatuhkan harga diri dan melukai perasaan pihak perempuan, maka pihak laki-laki tersebut mendapatkan sanksi berupa sanksi sosial dari masyarakat karo di daerah tersebut, artinya jika dia suatu saat ingin menikah, maka masyarakat tersebut tidak akan mau untuk membiarkan anak perempuannya menikah dengan laki laki yang pernah membatalkan peminangan tersebut. Dan penindih pudun (biasanya 1 buah kain) yang diberikan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan dianggap tidak pernah

terjadi. Biasanya harga kain tersebut sebesar 110.000 ribu rupiah. Namun pihak-laki juga harus mengganti kerugian materil apabila pihak perempuan sudah mengeluarkan biaya-biaya keperluan pesta adat.⁵¹

Dan apabila pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan maka harus mengganti sebesar 7 kali lipat kerugian membawa makanan, kue kue dan lain-lain segala macam yang dibawa oleh pihak laki-laki waktu acara mbaba belo selambar dan nganting manuk tersebut, dan juga kerugian imateriil.⁵²

Sebab mengapa sanksi ganti rugi perempuan lebih besar daripada pihak laki-laki dikarenakan adat karo menganut sistem patrilineal, yang derajat laki-laki itu dianggap lebih tinggi, jadi laki-laki itu dianggap sebagai pemimpin, bukan hanya di dalam keluarga tapi pada masyarakat adat itu sendiri. Maka dari itu jika yang membatalkan adalah pihak perempuan maka itu seakan-akan menjatuhkan harga diri laki-laki tersebut.

Setelah Tahun berganti sampai dengan sekarang, ada sedikit perubahan dalam sanksi hukum tentang pembatalan yang dilakukan oleh pihak perempuan. Jika pada awalnya pihak perempuan harus mengganti mahar tujuh kali lipat, maka pada saat ini pihak keluarga perempuan hanya diwajibkan mengganti mahar dengan jumlah yang sama tanpa ada penambahan. Adanya hukum ganti rugi dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat akan ilmu agama pada saat itu. Karena itu, hukum ini sudah tidak digunakan lagi. Hukum ganti rugi dibuat agar setiap orang yang telah menerima pinangan harus benar-benar serius dan bisa

⁵¹Hasil wawancara dengan Malam Ukur Ginting selaku Ketua Harian Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta), tanggal 10 Januari 2019 di Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta).

⁵²Hasil wawancara dengan Malam Ukur Ginting selaku Ketua Harian Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta), tanggal 10 Januari 2019 di Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta).

menjaga sikap. Walaupun demikian, beberapa tahun yang lalu masih ada beberapa keluarga yang memakai hukum lama, yaitu membayar mahar tujuh kali lipat.⁵³

Sanksi hukum yang dibuat sekarang sedikit berbeda dengan sanksi hukum sebelumnya. Perbedaannya hanya ketika pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan. Jika sebelum-sebelumnya pihak perempuan harus membayar mahar tujuh kali lipat, maka pada saat ini ia hanya berkewajiban mengembalikan mahar sesuai dengan jumlah yang telah diberikan ketika peminangan.

Adapun pada mulanya, masyarakat adat karo lebih mengutamakan hukum adat daripada syari'at Islam. Sehingga jika ada aturan adat yang tidak sesuai dengan syari'at pun mereka tetap mempraktikkannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan nilai dari syari'at tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu, tokoh-tokoh agama mulai memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pengajian-pengajian Al-Qur'an, maupun kitab-kitab kuning yang dilaksanakan di meunasah-meunasah desa. Dan perlahan-perlahan hukum adat yang tidak sesuai dihapuskan dan syari'at Islampun mulai diterapkan.

Jika ditinjau dari syari'at Islam, hukum ganti rugi tentunya bertentangan, karena ganti rugi mahar sebanyak dua kali lipat tersebut termasuk pencurian. Selanjutnya, mengenai status mahar setelah terjadinya pembatalan pinangan maka dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Ketika terjadi pembatalan akad nikah yang dilakukan oleh pihak laki-laki, maka mahar yang telah diberikan oleh pihak laki-laki tersebut dianggap hangus dan ia tidak berhak meminta kembali mahar yang telah diberikannya.

⁵³Hasil wawancara dengan Malam Ukur Ginting selaku Ketua Harian Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta), tanggal 10 Januari 2019 di Lembaga Adat dan Budaya Karo (Lakonta).

2. Dan jika yang membatalkannya adalah pihak perempuan, maka ia harus mengembalikan mahar tersebut sesuai dengan jumlah yang diberikan ketika peminangan

Jika kedua praktik ini dikaitkan dengan pendapat para Imam Mazhab, maka:

1. Hukum yang digunakan oleh masyarakat ketika terjadi pembatalan pinangan yang dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh para Imam Mazhab. Menurut para Imam Mazhab, mahar yang sudah diberikan oleh pengkhitbah boleh diminta lagi, baik masih utuh, rusak atau berkurang kualitasnya. Ketika barang tersebut rusak dan berkurang kualitasnya, maka barang tersebut harus dikembalikan dengan seharga barang tersebut (jika barang tersebut berbentuk harga). Atau dengan mengganti barang tersebut yang serupa jika barang tersebut berupa benda. Karena menurut para Imam Mazhab mahar adalah imbalan yang diberikan karena pernikahan dan persetujuan. Dan ketika akad dibatalkan, persetujuan itu tentu belum terjadi, sehingga wajib dikembalikan dalam keadaan utuh seperti semula jika masih ada dan dengan nilai yang setara jika rusak atau habis. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan hukum adat.
2. Hukum pengembalian mahar karena pembatalan khitbah yang dilakukan oleh pihak perempuan yang dipraktikkan oleh masyarakat adat Melayu sesuai dengan pendapat yang dikemukakan para Imam Mazhab. Karena para Imam Mazhab berpendapat bahwa pihak laki-laki boleh meminta kembali maharnya

jika pihak perempuan membatalkan akad pernikahan. Mahar yang diminta adalah dalam jumlah atau nilai yang sama dengan mahar yang diberikan ketika peminangan.

Jika dalam hal mahar para Imam Mazhab sepakat harus dikembalikan, maka para Imam Mazhab berselisih pendapat tentang hadiah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hadiah-hadiah khitbah adalah pemberian. Orang yang memberikan hadiah tersebut berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun, atau terjadi pernikahan. Namun jika barang tersebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan seperti hilang cincin, makanan yang telah dimakan atau kain yang telah dibuat baju, maka lelaki pengkhitbah tersebut tidak berhak meminta gantinya.

Adapun dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hadiah yang diberikan ketika peminangan boleh diminta kembali jika barangnya masih ada, hal ini tidak berpengaruh kepada pihak mana yang membatalkan peminangan.

Ulama Malikiyah berpendapat “Jika pembatalan peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki, maka ia tidak berhak meminta sedikitpun hadiah yang telah diberikannya.” Akan tetapi, jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan, maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan.⁵⁴

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh memintanya kembali atau dikembalikan. Pendapat ini hampir sama dengan

⁵⁴Husnul Khatimah. 2016. “Implikasi Pembatalan Khitbah terhadap Mahar “Mee Ranup” Perspektif Fiqh”. *Skripsi*. Program Sarjana, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri.

pendapat Ulama Haafiyah. Hanya saja Ulama Hanabilah tidak mensyaratkan harus adanya barang tersebut atau tidak berkurang kualitasnya.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan, karena ia memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut masih ada maka ia boleh memintanya kembali, jika hadiah tersebut telah rusak maka ia boleh meminta gantinya.

Jika pendapat para Imam Mazhab tersebut dikaitkan dengan hukum yang digunakan oleh masyarakat adat Karo, maka:

1. Hukum yang digunakan oleh masyarakat adat karo ketika pembatalan khitbah dilakukan oleh pihak laki-laki sesuai dengan pendapat Ulama Malikiyah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pihak laki-laki tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikannya kepada pihak perempuan jika yang membatalkan akad nikah adalah pihaknya.

Pendapat Ulama Malikiyah merupakan pendapat yang sesuai, rasional dan logis. Pengamalan pendapat ini menunjukkan bahwa masyarakat merealisasikan keadilan antara manusia dan memelihara kemaslahatan. Karena membatalkan akad nikah itu berarti menyakiti dan mencela wanita terpinang. Layaknya wanita jangan dibebani dua beban, yakni sakitnya dipisah dan adanya tuntutan harus mengembalikan hadiah.

2. Hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat adat karo ketika peminangan dibatalkan oleh pihak perempuan sudah sesuai dengan pendapat para imam mazhab. Para imam mazhab sepakat mewajibkan pihak perempuan yang membatalkan khitbah untuk mengembalikan mahar. Akan tetapi mereka

berselisih pendapat tentang hadiah. Mazhab Hanafi membolehkan pihak laki-laki untuk meminta hadiah tersebut, dengan syarat hadiah tersebut masih ada atau tidak rusak. Jika sudah habis, hilang ataupun rusak, maka perempuan tidak berkewajiban mengembalikannya. Mazhab Maliki membolehkan pihak laki-laki untuk meminta kembali hadiah tersebut jika peminangan dibatalkan oleh pihak perempuan. Mazhab Hanbali juga membolehkan pihak laki-laki untuk meminta hadiah tersebut baik masih ada ataupun tidak.

Jika kita mengamati tradisi yang berlaku di adat karo, maka terdapat perbedaan dalam penganutan mazhab. Dalam hal ubudiyah, masyarakat cenderung menganut pendapat mazhab Syafi'iyah, sedangkan dalam hal munakahat mereka cenderung menganut pendapat mazhab Malikiyah. Pada dasarnya, perbedaan penganutan mazhab tersebut bukan karena masyarakat memilah milih mazhab mana yang lebih mudah dipraktikkan. Namun, mereka mempraktikkan hukum yang sesuai dengan syari'at Islam, dan ternyata hukum tersebut terdapat *ikhtilaf* di kalangan imam mazhab.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor pembatalan *mbaba belo selambar* oleh calon suami atau istri dalam hukum adat karodidasarkan kepada beberapa faktor yang dilakukan oleh pelaku yang ada dalam masyarakat adat karo antara lain: faktor eksternal seperti: Pertama, adanya pihak ketiga, dalam masa tunangan ini banyak hal yang mungkin terjadi, bahkan sesuatu yang di luar logika sekalipun. Kedua, faktor pendidikan, alasan sosial seseorang memang cukup dominan sebagai suatu yang melatar belakangi beberapa pihak untuk melakukan pembatalan khitbah atau lamarannya. Kemudian faktor internal seperti: Pertama, faktor ekonomi, materi memang gambaran kemapanan ekonomi seseorang, sehingga kehidupan sosialnya akan terlihat sempurna di depan semua orang. Kedua, faktor ketaatan pada orang tua. Ketiga, faktor kematian, kematian seseorang memang menyebabkan terputusnya semua kehidupannya di dunia.
2. Tata cara *mbaba belo selambar* (peminangan) yang dibatalkan oleh calon suami atau istri dalam hukum adat karodibagi menjadi 2, yaitu: Proses pembatalan dari pihak laki-laki yaitu Keluarga pihak laki-laki memberi tahu para pihak wali, kemudian menyampaikan hal tersebut kepada pihak keluarga perempuan. Dan Proses pembatalan dari pihak perempuan, yaitu keluarga pihak perempuan memberi tahu pihak wali. Selanjutnya

menyampaikan hal tersebut kepada pihak keluarga laki-laki sekaligus mengembalikan mahar yang telah diberikan ketika peminangan. Adapun mahar yang dikembalikan tergantung pada isi hukum yang dibuat ketika peminangan.

3. Ganti rugi akibat *mbaba belo selambar* (peminangan) yang dibatalkan oleh calon suami atau istri dalam hukum adat karo, jika yang membatalkan pihak laki laki, karena sudah menjatuhkan harga diri dan melukai perasaan pihak perempuan, maka pihak laki-laki tersebut mendapatkan sanksi berupa sanksi sosial dari masyarakat karo di daerah tersebut, artinya jika dia suatu saat ingin menikah, maka masyarakat tersebut tidak akan mau untuk membiarkan anak perempuannya menikah dengan laki laki yang pernah membatalkan peminangan tersebut. Dan penindih pudun (biasanya 1 buah kain) yang diberikan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan dianggap tidak pernah terjadi. Biasanya harga kain tersebut sebesar 110.000 ribu rupiah. Namun pihak-laki juga harus mengganti kerugian materil apabila pihak perempuan sudah mengeluarkan biaya-biaya keperluan pesta adat. Dan apabila pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan maka harus mengganti sebesar 7 kali lipat kerugian membawa makanan, kue kue dan lain-lain segala macam yang dibawa oleh pihak laki-laki waktu acara *mbaba belo selambar* dan *nganting manuk* tersebut, dan juga kerugian imateriil.

B. Saran

1. Peminangan merupakan masalah yang serius, jadi penulis mengharapkan agar tidak bermain-main ketika melakukan peminangan, sebaiknya peminangan dilakukan dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun sehingga tidak terjadi penyesalan bahkan pembatalan dikemudian hari.
2. Walaupun dalam pembatalan peminangan seseorang mendapatkan ganti rugi akan tetapi yang perlu diingat adalah rasa kecewa dan sakit hati seseorang itu tidak dapat dibayar dengan apapun sekalipun uang dengan jumlah yang sangat besar. Dengan adanya ganti rugi ini sebaiknya seseorang jangan menanggapi dengan enteng karena merasa sanggup untuk membayarkan ganti rugi yang telah ditetapkan.
3. Pembatalan peminangan memang lebih baik daripada perceraian setelah pernikahan, akan tetapi bagi orang yang membatalkan peminangan hendaklah didasari dengan alasan yang jelas dan masuk akal. Ini akan berdampak negatif dibatalkan karena akan menimbulkan prasangka buruk terhadap salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulu Kini dan Nanti*. Jakarta: Kencana
- A. Suriyaman Mustari Pide. 2017. *Hukum Adat*. Jakarta: Prenadamedia Grup
- Amiruddin Prabu dan Rahman Syamsuddin. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Bambang Daru Nugroho. 2015. *Hukum Adat*. Bandung: Refika Aditama
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Darwan Prinst. 2016. *Adat Karo*. Medan: Bina Media Perintis
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju,
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Salim HS. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soedharyo Soimin. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerdjono Dirdjosisworo. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto. 1991. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Taufiqurrahman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

C. Jurnal

Eka Susylawati. “Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”.
dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. IV No. 1 Juni 2009

Lastuti Abubakar. “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam
Membangun Sistem Hukum Indonesia”. *dalam Jurnal Dinamika Hukum*
Vol. 13 No. 2 Mei 2013

Ridwan, dkk. “Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis,
Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi”. *dalam Jurnal Jurisprudence*,
Vol. 6 No. 2 September 2016

D. Skripsi, Tesis, Dan Lain-Lain

Husnul Khatimah. 2016. “Implikasi Pembatalan Khitbah terhadap Mahar “Mee
Ranup” Perspektif Fiqh”. *Skripsi*. Program Sarjana, Fakultas Syari’ah
Universitas Islam Negeri

Siti Nurhayati. 2011. “Etos Belajar Mahasiswa Uin Syarif Hidayatullah Jakarta”.
Skripsi. Program Sarjana, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E. Website

Wikipedia, “Adat Karo” melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Karo, diakses
pada tanggal 25 Januari 2019, pukul 12.15 wib